

ORIGINAL

**POLICY NUMBER : 100010326030000831
100010626030000413**

The Insured :

**PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
ADDITIONAL INSURED : PT. TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA**

ALL RISKS INSURANCE POLICY

PT. ASURANSI CENTRAL ASIA
KANTOR PUSAT OPERASIONAL
Komplek Duta Merlin Blok A No.4-5, Jl. Gajah Mada No.3-5, Jakarta 10130
Telp : (62-21) 39516543

PROPERTY ALL RISKS INSURANCE

Policy No. 100010326030000831 & 100010626030000413

In consideration of the Insured has made to the company a written proposal by completing a questionnaire which together with any other statement made in writing by the Insured for the Insured deemed to be incorporated herein; and the Insured paying or agreeing to pay the premium mentioned in the Schedule forming part of this Policy to the company (hereinafter called the "Insurers" or "underwriter") named here under:

Dengan mempertimbangkan bahwa Tertanggung telah mengajukan kepada perusahaan suatu permintaan tertulis dengan melengkapi Surat Permintaan Penutupan Asuransi bersama dengan pernyataan-pernyataan tertulis lainnya yang telah disepakati oleh Tertanggung dengan Penanggung untuk keperluan polis ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; dan Tertanggung membayar atau menyetujui untuk pembayaran premi yang dimaksud dalam ikhtisar polis ini pada perusahaan (selanjutnya dikatakan sebagai "Penanggung" atau underwriter") tersebut dibawah ini :

PT Asuransi Central Asia

PT Asuransi Central Asia

The Insurers agree (subject to the exclusion and Conditions contained herein or endorsed or otherwise expressed hereon) that they will indemnify the Insured (as stated in the Schedule) occurring during the period stated in the Schedule

Penanggung setuju (dengan tunduk kepada pengecualian dan kondisi-kondisi yang tercakup didalamnya atau perubahannya atau dinyatakan secara lain) bahwa Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung (sebagaimana yang dinyatakan dalam ikhtisar) yang terjadi sepanjang periode yang dinyatakan dalam ikhtisar Polis.

Provided that the liability of the Insurers shall in no case exceed the Loss Limit expressed in said schedule.

Dengan ketentuan bahwa kewajiban Penanggung tidak akan melebihi Batas Tanggung Jawab yang dinyatakan di dalam ikhtisar.

In witness whereof the undersigned acting on behalf of and under the authority of the Insurers have hereunder set his hand

Yang bertanda tangan dibawah ini bertindak atas nama dan di bawah otoritas Penanggung membubuhkan tandatangannya

Jakarta, March 12TH 2026

PT ASURANSI CENTRAL ASIA

THE SCHEDULE

TYPE OF INSURANCE

All Risks Insurance

THE NAME OF THE INSURED

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

ADDITIONAL INSURED

PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA

ADDRESS

Jl. Japati No. 1, Bandung 40133, Indonesia

PERIOD OF INSURANCE

From : March 1st, 2026 (00.00)
up to : August 31st, 2027 (24.00)

Both days Local Standard Time at the location of the subject matter of insurance involved.

SCOPE OF COVER

Property All Risk (PAR) Insurance which consist of FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke), Natural Perils, RSMDC and Others, also Earthquake Insurance.

PROPERTY/ INTEREST INSURED

All properties belonging to or owned by the Insured including any other properties under care custody or control of the Insured by law or contract not hereinafter specifically excluded.

IKHTISAR

JENIS ASURANSI

Asuransi "All Risks"

NAMA TERTANGGUNG

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

TERTANGGUNG TAMBAHAN

PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA

ALAMAT

Jl. Japati No. 1, Bandung 40133, Indonesia

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

Dari : 1 Maret 2026 (00.00)
sampai : 31 Agustus 2027 (24.00)

Kedua hari tersebut dimulai dan berakhir pada waktu setempat dilokasi obyek pertanggungan berada.

CAKUPAN JAMINAN

Asuransi Property All Risk (PAR) yang meliputi FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke), Bencana Alam, Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara dan lainnya, serta Asuransi Gempa Bumi.

OBYEK / KEPENTINGAN YANG DI PERTANGGUNGKAN

Semua harta benda kepunyaan atau milik Tertanggung termasuk harta benda lainnya dibawah pengawasan penjagaan atau penguasaan Tertanggung menurut hukum atau perjanjian yang tidak secara khusus dikecualikan.

PREMISES INSURED UNDER THIS POLICY

Area TELKOM:

All places/areas (premises) owned or used by PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk and all other places/areas (premises) where PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk has an insured object or is used for business at 31 Witel Offices which are divided into Company Offices, Division Offices, Head Offices, STO, neuCentIX, Cable Landing Stations (CLS) and Regional Offices I to V in the Indonesian Region.

Area TIF:

All locations (premises) owned or used by PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) where TIF has an insured object or is used for business in 4 Areas, 12 Regions, and 61 Branches spread throughout Indonesia with details of the Total Sum Insured (TSI) value as attached.

AREA TERTANGGUNG YANG DIJAMIN DALAM POLIS INI

Area TELKOM:

Semua tempat / area (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan semua tempat / area (premises) lainnya dimana PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 31 Kantor Witel yang terbagi menjadi Kantor Perusahaan, Kantor Divisi, Kantor Pusat, STO, neuCentIX, Cable Landing Station (CLS) dan Kantor Regional I sampai dengan V di Wilayah Indonesia.

Area TIF:

Semua lokasi (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) dimana TIF mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 4 Area, 12 Regional, dan 61 Branch yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan detail nilai Total Sum Insured (TSI) sebagaimana terlampir.

TYPE AND SUM INSURED

AGREED VALUE

(IDR)

1. TELKOM	IDR28.902.005.594.316,00
2. TIF	IDR45.009.056.271.957,00

TOTAL IDR73.911.061.866.273,00

As per breakdown of sum insured (attached)

JENIS DAN NILAI PERTANGGUNGAN

NILAI YANG DISEPAKATI

(IDR)

1. TELKOM	IDR28.902.005.594.316,00
2. TIF	IDR45.009.056.271.957,00

TOTAL IDR73.911.061.866.273,00

Sesuai rincian harga pertanggungan (terlampir)

TERMS AND CONDITIONS

As per Policy Wording

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN

Sesuai dengan Isi Polis

LOSS LIMIT

IDR500.000.000.000,00 any one accident and in aggregate for the first 12 months of the insurance and IDR250.000.000.000,00 any one accident and in aggregate for the last 6 months of the insurance.

BATAS GANTI RUGI

IDR500.000.000.000,00 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 12 bulan pertama masa pertanggungan dan IDR250.000.000.000,00 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 6 bulan terakhir masa pertanggungan.

TERRITORIAL SCOPE

Throughout Indonesian territory

DEDUCTIBLES (ANY ONE OCCURRENCE)

- Natural Perils (include Tempest, Windstorm and Water Damage): IDR500.000.000,00
- Flood: IDR500.000.000,00
- Earthquake (include Tsunami & Volcanic Eruption): IDR500.000.000,00
- Lightning: IDR500.000.000,00
- Fire: IDR500.000.000,00
- Riot, Strike and Civil Commotion: IDR500.000.000,00
- Landslide, Landslip, Subsidence and Other Damage: IDR500.000.000,00

CLAUSES AND ENDORSEMENTS

1. Abandonment and Assignment
2. Appraisement Clause
3. Architect's Surveyor's and Consulting Engineer's Fees
4. Automatic Additional Clause
5. Automatic Extended Period
6. Automatic Reinstatement of Loss
7. Brand Clause
8. Board Pair and Set Clause
9. Cash Claim Payment
10. Claim Preparation Clause
11. Contracting Purchaser Clause
12. Cut Through Clause
13. Debris Removal Clause
14. Deferred Premium Clause
15. Demolition and Increased Cost of Reconstruction
16. Designation Clause
17. Dispute Clause
18. Earthquake and Flood 72 Hours Clause
19. Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Endorsement
20. Exclusion of Risk for Aerial Cable Copper, Theft, Vehicle Impact, Falling Tree and Damage Bay Sharp Apparatus
21. Expenses to Reduce or Minimize Loss

LUAS TERITORIAL

Seluruh Wilayah Republik Indonesia

RISIKO SENDIRI (PER SATU KALI KEJADIAN)

- Bencana Alam (termasuk Angin Ribut, Badai, Kerusakan Air): IDR500.000.000,00
- Banjir: IDR500.000.000,00
- Gempa Bumi (termasuk Tsunami & Volcanic Eruption): IDR500.000.000,00
- Petir: IDR500.000.000,00
- Kebakaran: IDR500.000.000,00
- Kerusakan, Pemogokan dan Huru Hara: IDR500.000.000,00
- Kerusakan Longsor, Tanah Bergerak, Tanah Ambles, dan kerusakan lainnya: IDR500.000.000,00

KLAUSULA-KLAUSULA DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. Penyerahan dan Kepemilikan Hak
2. Klausula Taksiran
3. Biaya-Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik
4. Klausula Penambahan Otomatis
5. Perpanjangan Periode Otomatis
6. Pemulihan Kembali Kerugian Secara Otomatis
7. Klausula Merk Dagang
8. Klausula pasangan dan himpunan
9. Pembayaran Klaim Secara Tunai
10. Klausula Persiapan Tuntutan Ganti Rugi
11. Klausula Kontrak Jual Beli
12. Klausul Cut Through
13. Pembersihan Puing-Puing
14. Klausula Pembayaran Premi Angsuran
15. Biaya Penghancuran Dan Peningkatan Biaya Untuk Membangun Kembali
16. Klausula Penamaan Harta Benda Yang Dipertanggungkan
17. Klausula Perselisihan
18. Klausula 72 Jam Untuk Gempa Bumi Dan Banjir
19. Endorsemen Jaminan Gempa Bumi, Letusan Gunung Api Dan Tsunami
20. Pengecualian Atas Risiko Kabel Udara Tembaga, Pencurian, Tertabrak Kendaraan, Pohon Tumbang Dan Benda Tajam
21. Pengeluaran Untuk Mengurangi Atau Memperkecil Kerugian

22. Extension Cover for Third Party Liability (Sub Limit IDR10.000.000.000,00)
23. Extra Cost and Expediting Expense
24. Fire Brigade Charges and Extinguishing Expenses
25. Information Technology Clarification Agreement
26. Loss Notification Clause 45 Calendar Days
27. Nominated Loss Adjuster
28. Obligation to Provide Completely Independent Risk Management Consultancy to Ensure Credibility In The International Reinsurance Market
29. Other Interests
30. Payment on Account (30%)
31. Prorata Premium Additional Clause
32. Protection Maintenance
33. Public Authorities Clause
34. Reinstatement Value Clause
35. RSMD 4.1a Plus Civil Commotion Endorsement
36. Salvage And Recoveries Clause
37. Sprinkler Leakage Clause
38. Tenants Clause
39. Undamaged Property
40. Unexploded Bomb Extension Clause
41. Waiver of Subrogation to Insured's Subsidiaries, Vendors And/Or Agents, Government Institution and Bumn Institution Which The Insured Has A Relationship
42. Windstorm, Tempest, Flood, Seepage, Water Damage, Subsidence, Landslide, Landslip and others convulsions of nature Clause
43. Workmen's Clause
44. No Claim Bonus (3%)

PREMIUM

IDR46.000.000.000,00

22. Perluasan Pertanggungan untuk Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Sub Limit IDR10.000.000.000,00)
23. Klausula Biaya Tambahan dan Biaya Pengangkutan Khusus (Cepat)
24. Biaya Pemadam Kebakaran
25. Persetujuan Klarifikasi Teknologi Informasi
26. Klausula Pemberitahuan Kerugian 45 Hari Kalender
27. Nominasi Penilai Kerugian
28. Kewajiban untuk Melaksanakan Konsultasi Manajemen Risiko Secara Independen Untuk Memastikan Kredibilitas Di Pasar Reasuransi Internasional
29. Kepentingan Lainnya
30. Pembayaran Uang Muka Klaim (30%)
31. Klausula Penambahan Premi Prorata
32. Pengamanan Pemeliharaan
33. Klausula Otoritas Publik
34. Klausula Nilai Pemulihan Kembali
35. Endorsemen Kerusakan Dan Huru Hara
36. Klausula Barang Yang Selamat Dan Pembayaran Ganti Rugi Kembali
37. Klausula kebocoran Alat penyiram
38. Klausula Penyewa
39. Obyek Pertanggungan Yang Tidak Mengalami Kerusakan
40. Klausula Tambahan Bom Yang Tidak Meledak
41. Klausula Penghapusan Hak Subrogasi Terhadap Anak Perusahaan, Vendor, Dan / Atau Agen, Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Bumn
42. Klausula Angin Topan, Badai, Banjir, Rembesan, Kerusakan Akibat Air, Tanah Amblas, Longsor, Tanah Bergerak, bencana alam lainnya.
43. Klausula Pekerja
44. Bonus Tanpa Klaim (3%)

PREMIUM

IDR46.000.000.000,00

Jakarta, 12 Maret 2026

Jakarta, March 12th, 2026

Ditandatangani untuk dan atas nama Para Penanggung

Signed for and on behalf of Insurers

PT. Asuransi Central Asia


PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

GENERAL EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss (including consequential loss), destruction, damage or expense whatsoever directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:

Exclusions:

1. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war, riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization, acts of terrorism.

"Terrorism" means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.

- 2.1. ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
- 2.2. the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof
3. wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives
4. total or partial cessation of work
5. this policy does not cover loss, destruction or damage occasioned by pressure waves caused by aircraft and other aerial devices traveling at sonic or supersonic speeds.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1) and 2) above any loss destruction damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or expense is covered shall be upon the Insured.

PENGECEUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan), kehancuran, kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara, kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial
5. polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan getaran dan pesawat udara dan peralatan udara lainnya yang mempunyai kecepatan sonic maupun supersonic.

Dalam setiap tindakan gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini. Kerusakan atau biaya dimaksud menjadi terjamin apabila Tertanggung dapat membuktikan sebaliknya.

GENERAL CONDITIONS

1. LANGUAGE

This policy issued in 2 (two) languages, English and Bahasa Indonesia. If any disagreement arises concerning the meaning of contents of the policy, the references should be in Bahasa Indonesia

2. DEFINITION

The Schedule(s), the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s), Claim Handling Procedure Agreement 2019 shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule(s), the section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s).

Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of a Section or of the Endorsement or Questionnaire shall bear such meaning wherever it may appear in such Section, Endorsement Questionnaire or Claim Handling Procedure Agreement 2019.

3. DISCLOSURE

This Policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure in any material particular.

However, the Insured hereunder is not to be prejudiced by any misdescription or alteration of occupancy or unintentional and/or inadvertent breach of a term, condition or warranty or any omission error, incorrect valuation or incorrect description of the interest, risk or property provided notice is given as soon as practical upon discovery thereof by the Insured officer responsible for insurance. Where this insurance covers the interest of more than one party, any act of neglect of any individual party will not prejudice the right of the remaining part/parties.

KETENTUAN UMUM

1. BAHASA

Polis ini diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai isi polis, maka sebagai acuan yang dipergunakan adalah naskah dalam Bahasa Indonesia.

2. DEFINISI

Ikhtisar-ikhtisar, Bagian-bagian dan Perubahan-perubahan. Surat Permintaan Penutupan Asuransi, Petunjuk Pelaksanaan Klaim 2019 (Juklak Klaim Tahun 2019) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini dan istilah "Polis ini" ketika digunakan di dalam perjanjian ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar-ikhtisar, Bagian-bagian, Perubahan-perubahan, Surat Permintaan Penutupan Asuransi.

Setiap kata atau istilah yang telah diartikan secara khusus dalam Bagian atau Perubahan harus diartikan sama ketika istilah tersebut muncul dalam bagian atau perubahan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi atau Petunjuk Pelaksanaan Klaim 2019 (Juklak Klaim Tahun 2019).

3. PENGUNGKAPAN

Polis ini menjadi batal dalam hal Tertanggung salah memberikan penjelasan, salah uraian atau menyembunyikan sesuatu yang penting yang seharusnya dikemukakan.

Namun dalam hal ini Tertanggung tidak dirugikan dengan adanya salah uraian atau perubahan pemakaian tempat atau tidak sengaja dan /atau melanggar ketentuan karena lalai yang mengakibatkan pelanggaran syarat, kondisi atau jaminan atau obyek pertanggungan asalkan pemberitahuan segera disampaikan tentang adanya hal tersebut oleh pejabat Tertanggung yang bertanggung jawab untuk asuransi. Apabila dalam penutupan asuransi ini terdapat kepentingan yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak, setiap perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka hak dari pihak-pihak lainnya tidak dirugikan.

4. REASONABLE PRECAUTION

The Insured shall at his own expense take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss or damage and comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.

5. CHANGES IN FACTS

Subject however to General Condition 3 above, this Policy shall be avoided with respect to any Section in regard to which after the commencement of this Insurance:

- (a) there is an alteration in the Insured's premises or business or otherwise whereby the risks of loss, destruction or damage is increased.
- (b) there is any change of material facts show upon schedule.
- (c) the Insured's interest ceases except by will or operation of law.

Unless the Insured immediately he becomes aware thereof shall give notice to the Insurers agree to continue this Insurance.

6. PERIOD OF INSURANCE

The period of Insurance as stated in Policy Schedule.

7. RIGHT OF INSPECTION

Representative of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers.

4. PENCEGAHAN YANG WAJAR

Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku serta rekomendasi dari pabrikan.

5. PERUBAHAN FAKTA

Mengacu pada Ketentuan Umum 3 diatas, polis ini akan menjadi batal pada salah satu bagian, sehubungan diketahui terjadinya perubahan fakta setelah dimulainya pertanggungan:

- (a) adanya perubahan pada lokasi obyek pertanggungan atau bisnis atau apapun yang dapat memperbesar risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan.
- (b) adanya perubahan fakta-fakta material seperti yang tercantum dalam ikhtisar
- (c) kepentingan Tertanggung berakhir kecuali dengan kehendaknya atau secara hukum.

Asalkan Tertanggung segera setelah mengetahui hal tersebut harus membuat pemberitahuan kepada Penanggung dan Penanggung setuju untuk melanjutkan pertanggungan ini.

6. JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

Periode asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.

7. HAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Wakil dari Penanggung pada setiap saat yang memungkinkan berhak melakukan pemeriksaan dan pengkajian risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil dari Penanggung semua rincian dan keterangan yang dibutuhkan untuk penilaian risiko. Inspeksi/kajian seperti itu tidak akan mempengaruhi tanggung-jawab Penanggung.

8. WARRANTIES

Every warranty to which this Policy is or may be made subject shall from the time the warranty attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this Policy and non-compliance with any such warranty in so far as it increases the risk of any loss, destruction or damage shall be a bar to any claim in respect to such loss destruction or damage.

Said warranties shall be apply after agreed by the Insured and the Insurers.

9. CLAIM PROCEDURE (Insured's Duties)

- (a) Notification of any loss, destruction or damage which might give rise to a claim must be notified to Insurers through direct broker, written or oral within 14 (fourteen) work days of its occurrence
- (b) The Insurers shall not be liable for loss or damage of which no notice has been received by the Insurers within 14 (fourteen) work days of its occurrence.
- (c) If theft or loss, destruction or damage by malicious persons occurs or is suspected notice must be given as soon as reasonable possible to the police and all practical steps taken to recover property lost.
- (d) Immediate action must be taken to reduce and minimize loss and avoid interruption or interference with the Insured business and to prevent further loss, destruction, or damage.
- (e) All particulars information and assistance as may be reasonably required by the Insurers must be supplied by the Insured.
- (f) No admission of liability or negotiation or settlement of any claim shall be made without the Insurers written consent.

8. JANJI-JANJI

Setiap janji yang dibuat atau dapat dibuat terhadap Polis ini diberlakukan sejak dilekatkan dan terus berlaku selama berlakunya Polis ini dan tidak dipenuhinya janji tersebut yang menyebabkan meningkatnya risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan akan menjadi penghalang terhadap dijaminnya setiap klaim akibat kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut.

Janji-janji dimaksud dapat diberlakukan setelah disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung.

9. PROSEDUR KLAIM (Kewajiban Tertanggung)

- (a) Laporan Awal atas setiap kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dapat menimbulkan klaim harus segera diberitahukan kepada Penanggung melalui Broker Asuransi, baik secara lisan maupun tertulis, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kejadian.
- (b) Penanggung tidak bertanggung-jawab atas kerugian, kehancuran atau kerusakan apabila pelaporan awal disampaikan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kejadian.
- (c) Apabila pencurian atau kerugian kehancuran atau kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan jahat orang-orang atau ada yang dicurigai, pemberitahuan harus sesegera mungkin diberikan kepada polisi atau pejabat berwenang dan melakukan tindakan untuk mendapatkan kembali obyek pertanggungan yang hilang.
- (d) Tindakan cepat harus dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil kerugian dan menghindari terhentinya atau gangguan terhadap bisnis Tertanggung serta mencegah meluasnya kerugian, kehancuran atau kerusakan.
- (e) Semua informasi yang bersifat khusus dan bantuan yang mungkin diminta oleh Penanggung secara wajar harus diberikan oleh Tertanggung.
- (f) Tidak ada pengakuan tanggung jawab atau negosiasi atau penyelesaian setiap klaim akan dibuat tanpa ijin tertulis dari Penanggung.

10. FRAUD

All benefit under this Policy shall be forfeited if any claim be in any respect fraudulent or intentionally exaggerated or if any loss, destruction or damage be occasioned by the wilful act or with the convenience of the Insured.

11. CLAIM PROCEDURE (Insurer's right)

The Insured shall allow the Insurers or their representatives or Loss Adjuster to inspect any property loss, damaged or destroyed has occurred.

12. INDEMNIFICATION

- A. (1) In cases where damage to an insured item can be repaired, the Insurers shall pay expenses necessarily incurred to restore the damaged item to its former state of serviceability plus the cost of dismantling and re-erection incurred for the purpose of effecting the repairs as well as ordinary freight to and from a repair shop, customs duties and dues if any, to the extent such expenses have been included in the Sum Insured.

If the repairs are executed at a workshop owned by the Insured, the Insurers shall pay the cost of materials and wages incurred for the purpose of the repairs plus a reasonable percentage to cover overhead charges. No deduction shall be made for depreciation in respect of parts replaced, but the value of any salvage shall be taken into account.

If the costs of repairs as detailed herein above equal or exceed the actual value of the Insured items immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in 2) below.

- (2) In cases where an Insured item is destroyed, the Insurers shall pay the actual value of the item immediately before the occurrence of the loss, including costs for ordinary freight. Erection, customs duties and dues, if any, to the extent such expenses have been included in the sum insured, such actual value to be calculated by deducting proper depreciation from the

10. KECURANGAN

Semua manfaat dari polis ini akan menjadi hilang apabila klaim yang terjadi disebabkan adanya kecurangan atau sengaja dilebih-lebihkan atau apabila kerugian, kehancuran atau kerusakan disengaja dibuat atau atas kerja sama Tertanggung dengan pihak lain.

11. PROSEDUR KLAIM (Hak Penanggung)

Tertanggung harus mengizinkan Penanggung atau wakilnya atau Loss Adjuster yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas obyek yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan.

12. PEMBAYARAN GANTI RUGI/INDEMNITY

- A. (1) Dalam hal kerusakan atas barang pertanggungan dapat diperbaiki, Penanggung akan membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki barang yang rusak kepada keadaan sebelumnya ditambah ongkos yang telah dikeluarkan untuk pembongkaran dan pemasangan kembali agar dapat diperbaiki serta biaya pengangkutan biasa ke dan dari bengkel, bea cukai jika ada, bila biaya semacam itu sudah termasuk dalam harga pertanggungan.

Jika perbaikan dilakukan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung membayar biaya bahan material dan upah kerja yang telah dikeluarkan untuk keperluan perbaikan ditambah sejumlah prosentase yang wajar untuk biaya administrasi. Tidak ada pengurangan depresiasi terhadap bagian-bagian yang diganti, tetapi nilai dari barang yang terselamatkan harus diperhitungkan.

Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas setara atau melebihi harga pasar dari barang pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerusakan, pembayaran ganti rugi dilakukan sebagaimana pada butir 2) di bawah ini.

- (2) Dalam hal barang pertanggungan hancur, Penanggung akan membayar sebesar harga pasar dari barang pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerusakan termasuk ongkos pengangkutan biasa, pemasangan, bea cukai, jika ada, apabila pengeluaran-pengeluaran semacam itu sudah termasuk dalam harga pertanggungan, Penanggung juga akan membayar

replacement value of the item, The Insurers shall also pay any normal charges for the dismantling of the item destroyed, but value of any salvage shall be taken into account. The destroyed item shall no longer be covered under this policy, and all necessary data on the relevant substitute item shall be indicated for its inclusion in the schedule.

(The Insurers may agree – by application of the relevant endorsement – to extend this insurance to cover reimbursement of the full replacement value)

As from date of and indemnifiable occurrence the sum insured shall be reduced for the remaining period of insurance by the amount of indemnity paid, unless the sum insured is reinstated.

Any extra charges incurred for overtime, night work, work on public holidays or express freight shall be covered by this insurance only if especially agreed in writing.

The costs of alterations. Additions, improvements or overhauls shall not be recoverable under this policy.

The costs of any provisional repairs shall be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repairs expenses.

The Insurers shall make payments only after being satisfied by production of necessary bills and documents that the repairs have been affected or replacement has taken place, as the case may be.

B. In the event the indemnification under policy shall be calculated on the basis of reinstatement of the property lost destroyed or damaged, the following provisions shall apply:

(1) Reinstatement or replacement shall mean:

- a) Where property is lost or destroyed, the rebuilding of any building or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but no better or more extensive than its condition when new.

setiap biaya yang normal untuk pembongkaran barang yang hancur, tetapi nilai dari barang yang terselamatkan harus diperhitungkan. Barang yang hancur tidak lagi dijamin oleh polis ini, dan semua data yang diperlukan dalam kaitannya dengan penggantian barang harus ditunjukkan untuk dimasukkan dalam ikhtisar.

(Penanggung dapat menyetujui untuk memperluas pertanggungan ini dengan jaminan pembayaran secara 'reimburse' dari total harga penggantian. dengan melekatkan perubahan jaminan yang sesuai).

Sejak tanggal dilakukan pembayaran ganti rugi maka harga pertanggungan berkurang sesuai dengan jumlah ganti rugi yang telah dibayarkan, untuk jangka waktu pertanggungan yang tersisa, kecuali harga pertanggungan dipulihkan.

Biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk lembur, kerja malam, kerja di hari libur, pengangkutan kilat dan /atau biaya lainnya berkenaan dengan penanganan kerugian akan dijamin dalam pertanggungan ini.

Biaya-biaya untuk perubahan peningkatan spesifikasi, model, peruntukkan atau apapun sebutannya yang melebihi nilai kerugian yang semestinya tidak dijamin oleh polis ini.

Biaya perbaikan sementara menjadi beban Penanggung jika perbaikan semacam itu merupakan bagian dari perbaikan menyeluruh dan tidak meningkatkan total biaya perbaikan.

Penanggung akan melakukan pembayaran setelah tersedia dokumen dan kwitansi yang dibutuhkan sebagai bukti bahwa perbaikan telah dilakukan atau penggantian telah dilaksanakan.

B. Dalam hal pembayaran ganti rugi dibawah polis ini harus dihitung berdasarkan pemulihan terhadap harta benda yang mengalami kerugian, hancur atau rusak, maka berlaku ketentuan berikut:

(1) Pemulihan atau penggantian harus berarti :

- a) Bila harta bendanya mengalami kerugian atau kehancuran, pembangunan kembali suatu gedung atau penggantian harta benda lainnya dengan harta benda serupa dalam kondisi yang setara dan tidak lebih baik atau lebih bagus dari kondisinya ketika baru.

- b) Where property is damaged, the repair of the damage and restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.

(2) Special Provisions:

- a) The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable despatch otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the policy if this special provisions had not been incorporated herein shall be made.
- b) Where any property is lost destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed.
- c) If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceed the sum insured thereon at the commencement of any destruction of or damage then the Insured shall be considered as being his own insured for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.
- d) Until the cost of reinstatement shall have been actually incurred the amount payable under each of the items shall be calculated on the basis of actual cash value of such items immediately before the loss destruction or damage with due allowance for depreciation for age use and condition.
- e) The Insurers shall indemnify the Insured for the adjusted claim amount after application of the respective deductible within 30 (thirty) calendar days after receipt of Loss Adjuster's final report or equivalent proof of loss.

- b) Bila harta bendanya rusak, perbaikan atas kerusakan dan pemulihan terhadap bagian yang rusak dari harta benda kepada kondisi yang secara substansial sama namun tidak lebih baik atau lebih bagus dari kondisinya ketika baru.

(2) Ketentuan Khusus :

- a) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain sesuai permintaan Tertanggung dengan syarat bahwa tanggung-jawab Penanggung tidak menjadi mengikat) harus dimulai dan dilaksanakan dalam waktu yang wajar. dimana apabila tidak dilakukan demikian maka tidak ada pembayaran yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayar menurut polis ketika ketentuan khusus ini belum dimasukkan dalam polis ini.
- b) Bila harta benda mengalami kerugian kehancuran atau hanya rusak sebagian, maka kewajiban Penanggung tidak boleh melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Penanggung untuk biaya pemulihan jika harta benda tersebut hancur seluruhnya.
- c) Jika pada saat pemulihan, jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan melebihi harga pertanggungan pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan, maka selisih antara harga pertanggungan dengan jumlah biaya pemulihan menjadi tanggung jawab Tertanggung dan akan diperhitungkan secara proporsional dari kerugian tersebut.
- d) Sebelum biaya pemulihan benar-benar dikeluarkan maka jumlah yang harus dibayarkan sesuai masing-masing butir harus dihitung berdasarkan nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan tanpa menghitung depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.
- e) Penanggung akan membayar kepada Tertanggung jumlah ganti rugi yang disepakati setelah dikurangi dengan risiko sendiri yang sesuai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima laporan akhir Loss Adjuster atau bukti kerugian yang setara

f) The Insurers shall be entitled to withhold indemnification:

- 1) If there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof;
- 2) If in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination of inquiry.

13. CANCELLATION

This Policy may be cancelled at the request of the Insured by 60 work days notice in writing in case of Insurers performance based on Insured evaluation did not accomplish to policy terms.

This Policy may also be cancelled by or on behalf of the Insurers by 60 work days notice given in writing to the Insured with the reason.

The refund premium for the remaining period will be calculate on pro rata.

14. OTHER INSURANCES

If at the time of any loss or destruction of or damage to any property Insured there be any other insurance effected by or on behalf of the Insured covering any of the property lost, destroyed or damaged, the liability of the Insurers shall be limited to their rateable proportion of such loss, destruction or damage.

15. SUBROGATION

The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those Insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good of any loss destruction damage or expense under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary

f) Penanggung berhak untuk menahan pembayaran ganti rugi:

1. Jika terdapat keraguan tentang hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai dengan Penanggung menerima bukti yang diperlukan;
2. Jika berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang sedang disidik oleh kepolisian atau pemeriksaan menurut hukum pidana terhadap Tertanggung, sampai dengan penyidikan atau pemeriksaan tersebut selesai.

13. PEMBATALAN

Polis ini dapat dibatalkan atas permintaan Tertanggung secara tertulis 60 hari kerja sebelumnya apabila berdasarkan hasil evaluasi ternyata kinerja Penanggung terhadap pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan dalam polis yang disepakati.

Polis ini dapat dibatalkan atas permintaan Penanggung yang disampaikan secara tertulis 60 hari kerja sebelumnya disertai alasan pembatalan dimaksud.

Pengembalian premi atas sisa masa pertanggungan yang belum dilalui akan dihitung secara pro rata.

14. PERTANGGUNGAN LAIN

Apabila pada saat terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan atas obyek pertanggungan yang diasuransikan telah diasuransikan kepada asuransi lain oleh atau atas nama Tertanggung yang menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan, tanggung jawab Penanggung dibatasi sesuai yang menjadi bagian tanggung jawabnya dari kerugian atau kerugian yang terjadi.

15. SUBROGASI

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengijinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari mereka yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau menjadi berhak atau memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau memperbaiki suatu kerugian

or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

kehancuran kerusakan atau biaya berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

16. DEDUCTIBLES

This policy does not cover the amounts of the deductibles stated in the Schedule in respect of each and every loss as ascertained after the application of all other terms and conditions of the policy, if more than one item is lost or damaged in one occurrence. The Insured shall not, however, be called upon to bear more than the highest single deductible applicable to such items

16. RISIKO SENDIRI

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis, jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian. Tertanggung tidak akan. Bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut

17. ARBITRATION

If any disputes shall arise in respect of any case under this Policy between Insured and Insurers, both parties shall sit together to provide solution which agreed by both parties in order to reach their best benefit and interest. However, if there is no solution made, then the parties shall bring the dispute as mentioned to the 'Badan Arbitrase Nasional Indonesia' (BANI) under and refer to 'Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999', which the making of an award shall be final and binding for both parties.

17. ARBITRASE

Apabila terjadi perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung berkaitan dengan polis ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan prosedur yang berlaku sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, dimana keputusan Arbitrase ini bersifat final dan mengikat.

PROPERTY ALL RISK

INSURING CLAUSE

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden, and accidental physical loss destruction or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement. The Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss destruction or damage as hereinafter provided by payment in cash. Replacement or repair up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified in the Schedule the sum set opposite thereto (Sum Insured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as Insured hereby.

Special Exclusions to Section I

1. The Insurers shall not be liable for loss destruction of or damage to
 - 1.1. property in the course of construction or erection
 - 1.2. property being worked upon and actually arising from the process of manufacture, testing, repairing, cleaning, restoring, alteration, renovation or servicing
 - 1.3. property in transit by road, rail, air or water
 - 1.4. licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, watercraft, aircraft, spacecraft and the like
 - 1.5. jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or works of art
 - 1.6. standing timber, growing crops, animals, birds, fish
 - 1.7. land (including topsoil backfill drainage or culvert), driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, surface water, underground water, canals, rigs, wells, pipelines, cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property

RISIKO HARTA BENDA

KLAUSULA PERTANGGUNGAN

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi setiap obyek pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Pengecualian Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian. Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai. Penggantian atau perbaikan sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur, pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan, renovasi atau servis
 - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai.

- 1.8. Property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements
- 1.9. property which at the time of the happening of loss destruction or damage is insured by or would but for the existence of this policy be insured by any marine policy or policies.
2. The Insurer(s) shall not be liable for loss destruction of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:
 - 2.1. delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever
 - 2.2. dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence
 - 2.3. disappearance, unexplained or inventory shortage
 - 2.4. joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing. Collapse or overheating of boilers, economisers. Superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith, mechanical or electrical breakdown or derangement in respect of the particular machine apparatus or equipment in which such breakdown or derangement originates
 - 2.5. all gradually operating causes, including but not limited to wear and tear, rust, Corrosion, mildew, mould, fungus, wet or dry rot, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind, unless sudden and unforeseen physical loss destruction or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or destruction.
 - 2.6. pollution or contamination, unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious persons (other than thieves), earthquake, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal
- 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
- 1.9. Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1. Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2. Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3. Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya. kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu dimana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, larva serangga atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian, kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6. polusi atau kontaminasi. kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang jatuh dari padanya, kerusuhan, huru hara, pemogokan, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang

- | | |
|--|--|
| <p>2.7. enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder except as provided for in the Public Authorities Memorandum incorporated in this Section</p> <p>2.8. shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavor, colour, texture or finish, action of light</p> <p>2.9. change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred shall be upon the Insured</p> <p>2.10. exposure to weather conditions where property is left in the open or not contained in fully enclosed buildings.</p> <p>2.11. theft risk, except theft risk to Submarine Communication Cable System.</p> <p>2.12. all other perils that not clearly mention under deductible part of schedule of this policy</p> <p>3. The Insurers shall not be liable for the costs</p> <p>3.1. of rectifying defective materials, faulty workmanship or design</p> <p>3.2. of normal upkeep, normal making good, maintenance</p> <p>3.3. arising from false or unauthorised programming, punching, labelling or inserting, in advertent cancelling of information or discarding of data media and from loss of information caused by magnetic fields.</p> | <p>2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini</p> <p>2.8. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya</p> <p>2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian berada di pihak Tertanggung</p> <p>2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.</p> <p>2.11. risiko pencurian, kecuali pencurian terhadap Sistem Komunikasi Kabel Laut.</p> <p>2.12. peristiwa lain yang tidak disebutkan secara jelas di dalam bagian deductible ikhtisar polis ini</p> <p>3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya</p> <p>3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain</p> <p>3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan</p> <p>3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.</p> |
|--|--|

CLAUSES AND ENDORSEMENTS
KLAUSULA-KLAUSULA DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. ABANDONMENT AND ASSIGNMENT

There shall be no abandonment to the Insurers of any property nor shall any assignment or transfer of this Policy be valid except with the written consent of the Insurers.

2. APPRAISEMENT CLAUSE

In the aggregate claim for anyone loss not exceed the specific amount entered in the Schedule or 5% of the Sum Insured by the item or item affected (which ever may be less) no special inventory or appraisement buildings be included shall apply to the rage of buldings insured by this item. For the purpose of this clause, the term "item" shall be held to apply to the Total Sum Insured on buildings and/or contents by the items affected.

3. ARCHITECT'S, SURVEYOR'S AND CONSULTING ENGINEER'S FEES

The insurance by this Section of this Policy includes an amount in respect of Architect's, Surveyor's and Consulting Engineer's Fees necessarily and reasonable incurred in the reinstatement of the property insured consequent upon its loss destruction or damage it being understood that the amount payable for such loss destruction or damage and fees shall not exceed in the aggregate the sum insured hereunder.

1. PENYERAHAN DAN KEPEMILIKAN HAK

Tidak ada penyerahan hak kepemilikan kepada Penanggung atas semua properti maupun pengalihan atau pemindahan hak dari polis ini kecuali dengan izin tertulis dari Penanggung.

2. KLAUSULA TAKSIRAN

Jika jumlah klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% dari Harga Pertanggungan pokok atau pokok-pokok yang ada (mana yang lebih kecil) bukan inventaris khusus atau taksiran bangunan-bangunan pada pokok ini. Ketentuan "pokok" akan dilaksanakan dan berlaku kepada Total Harga Pertanggungan pada bangunan dan/atau isi-isi dengan pokok-pokok yang ada

3. BIAYA-BIAYA ARSITEK, SURVEYOR DAN KONSULTAN TEKNIK

Yang menjamin dalam bagian polis ini termasuk juga suatu jumlah biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik yang dibutuhkan dan sewajarnya dibebankan dalam memulihkan kembali obyek pertanggungan yang diasuransikan sebagai akibat mengalami kerugian dan kerusakan yang dipahami bahwa jumlahnya baik pembayaran ganti rugi atas kerusakan atau kerugian maupun biaya-biaya tersebut diatas yang jumlah akumulasi selama jangka waktu polis tidak akan melebihi Harga Pertanggungan.

4. AUTOMATIC ADDITIONAL CLAUSE

- a. The Total Sum Insured shall be fixed annually at each anniversary.
- b. Increase of The Total Sum Insured between two anniversaries as a consequence of an increase in value will be covered automatically up to maximum of 10% of the Total Sum Insured, which is most recently known to Insurer.
- c. If it appears, by comparing the new sum insured with last year's declaration, that an automatic increase in coverage was granted, then a premium shall be charges for the past period, calculated at 50 (fifty) percent of annual rate on the amount of the increase.
- d. Each year a declaration showing the new sums insured shall be submitted to the Insurer within 90 (ninety) days after the anniversary.
- e. Pending the declaration or statement, Insurer will hold coverest the new sums insured.

5. AUTOMATIC EXTENDED PERIOD

It is hereby noted and agreed that in case of the Insured propose an extention of the period of insurance for maximum of two months from the end of the period, the Insurer will automatically approve the extention of the period of insurance. The Insured will have to pay additional premium based on prorata basis.

6. AUTOMATIC REINSTATEMENT OF LOSS

In the event of any claim occurring under this Policy and in the absence of written notice by the Insured to the contrary the Insurers agree to reinstate the amount of first loss limit cancelled by such claim from the commencement of the reinstatement, replacement or repair of the lost, destroyed or damaged property until expiry of this insurance subject to:

4. KLAUSULA PENAMBAHAN OTOMATIS

- a. Jumlah harga pertanggungan akan ditetapkan setiap tahun pada masing-masing tanggal jatuh tempo.
- b. Kenaikan jumlah harga pertanggungan pada antara dua masa pertanggungan sebagai konsekuensi dari kenaikan nilai akan dijamin secara otomatis hingga maksimal 10% dari jumlah harga pertanggungan yang mana diketahui sebagai paling akhir oleh Penanggung.
- c. Jika ditemukan, dengan membandingkan harga pertanggungan baru dengan deklarasi tahun sebelumnya, bahwa kenaikan otomatis diberikan, maka premi akan diterapkan untuk periode yang telah lewat, dihitung pada 50 (lima puluh) persen dari tarip tahunan atas jumlah kenaikan tersebut.
- d. Setiap tahun deklarasi yang menunjukkan harga pertanggungan baru harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- e. Sebelum diterbitkannya deklarasi, Penanggung akan menjamin sementara harga pertanggungan baru tersebut.

5. PERPANJANGAN PERIODE OTOMATIS

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa dalam hal Tertanggung mengusulkan perpanjangan periode asuransi untuk maksimal 2 (dua) bulan dari akhir periode, Penanggung secara otomatis akan menyetujui perpanjangan masa asuransi. Tertanggung akan membayar premi tambahan berdasarkan perhitungan secara prorata

6. PEMULIHAN KEMBALI KERUGIAN SECARA OTOMATIS

Jika jumlah klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% dari Harga Pertanggungan pokok atau pokok-pokok yang ada (mana yang lebih kecil) bukan inventaris khusus atau taksiran bangunan-bangunan pada pokok ini. Ketentuan "pokok" akan dilaksanakan dan berlaku kepada Total Harga Pertanggungan pada bangunan dan/atau isi-isi dengan pokok-pokok yang ada.

- a) the Insured notifying the Insurers as soon as practicable of such reinstatement, replacement or repair.
- b) the Insured paying an additional premium calculated at pro rata of the appropriate rate from the date of attachment to expire
- c) the Insurers limit of liability not exceeding the first loss limit that were in force immediately prior to claim.

7. BRAND CLAUSE

In the event of loss or damage to property Insured under this policy, it is understood and agreed that any branded goods and/or merchandise shall not be disposed of by sale without the consent of the Insured. In the event of the Insured not consenting to such sale the salvage value as agreed shall be taken into account in the settlement of loss.

8. BOARD PAIRS & SET CLAUSE

It is hereby noted and agreed that, in case of loss destruction or damage to part of a pair or set, the Insurer will pay the full amount of the pair or set provided the Insured agree to surrender the remaining article or articles of the pair or set to the Insurer

9. CASH CLAIM PAYMENT

Hereby agreed and understood that other than those subject to the terms, provisions and conditions contained in the Policy, all claim payment will be only paid by the Insurer under cash payment basis.

- a) tertanggung melaporkan kepada Penanggung secepat mungkin atas pemulihan kembali, penggantian dan perbaikan tsb.
- b) tertanggung membayar tambahan premi yang diperhitungkan secara prorata dengan rate yang telah disetujui sejak adanya pemulihan kembali sampai dengan berakhirnya jangka waktu asuransi.
- c) limit tanggung jawab Penanggung tidak melebihi batas ganti rugi yang diberlakukan segera sebelum terjadinya klaim.

7. KLAUSULA MERK DAGANG

Dalam hal terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan atas barang yang diasuransikan, dipahami dan disetujui bahwa barang-barang yang bermerk dan/atau barang dagang tidak boleh dijual tanpa izin dari Tertanggung. Dalam hal Tertanggung tidak memberikan izin atas penjualan nilai dari barang yang selamat tersebut yang disetujui diperhitungkan dalam penyelesaian klaim.

8. KLAUSULA PASANGAN DAN HIMPUNAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa apabila terjadi kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada bagian dari sepasang atau set tersebut, Penanggung akan membayar seluruh jumlah dari pasangan atau set tersebut dengan syarat Tertanggung setuju untuk menyerahkan sisa barang atau barang dari pasangan atau set tersebut. ditetapkan kepada Penanggung

9. PEMBAYARAN KLAIM SECARA TUNAI

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis, semua pembayaran klaim hanya akan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran tunai.

10. CLAIM PREPARATION CLAUSE

The insurance by this policy includes:

1. Such reasonable fees as may be payable by the Insured to a public accountant and/or adjuster and
2. Such reasonable expenses, excluding salaries of permanent employees, not otherwise recoverable incurred by the Insured

For preparation and establishment of admitted progress and/or final claims under the policy.

11. CONTRACTING PURCHASER CLAUSE

If at the time of loss or destruction of or damage to any property hereby insured the Insured shall have contracted to sell his interest to such property and the purchase shall not have been but shall be thereafter completed the purchaser on the completion of the purchase if and so far as the property is not otherwise insured by or on behalf of the purchaser against such loss, destruction or damage shall be entitled to the benefit of this section of this Policy in so far as it relates to such loss, destruction or damage without prejudice to the rights and liabilities of the Insured or the Insurers under this Section of this Policy up to the date of completion

12. CUT THROUGH CLAUSE

It is further noted and agreed that all reinsurers of this policy shall pay in full subject to policy deductibles only, any and all losses covered by this policy or claims agreed to the insured in lieu of payment to the company, its successors in interest and or assigness. This clause shall operate unless and until cancelled in writing by the insured.

In the event that the company becomes insolvent or goes into liquidation and as a result defaults in the payment of any loss or losses payable under the terms of this policy, the reinsurers shall notwithstanding such defaults assume liability for such losses, payment or payments and make payments thereof to the Insured to the full extent of their interest without any deduction or deductions whatsoever.

10. KLAUSULA PERSIAPAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pertanggungan pada polis ini mencakup :

1. Biaya-biaya yang wajar yang dapat dibayarkan oleh Tertanggung kepada akuntan publik dan/atau penilai dan
2. Pengeluaran-pengeluaran yang wajar, tidak termasuk gaji karyawan tetap, termasuk pengeluaran yang timbul untuk memulihkan kerugian oleh Tertanggung

Untuk persiapan dan perkembangan penyelesaian akhir tuntutan ganti rugi pada polis ini.

11. KLAUSULA KONTRAK JUAL BELI

Apabila pada waktu terjadinya kerugian/ kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang diasuransikan Tertanggung telah terikat perjanjian untuk menjual kepentingan atas obyek pertanggungan dan pembelian tidak dapat diselesaikan oleh pembeli tetapi akan tetap diselesaikan oleh pembeli sepanjang obyek pertanggungan tersebut tidak akan diasuransikan oleh atau atas nama pembeli terhadap kerugian, atau kerusakan akan berhak atas manfaat dari bagian polis ini sepanjang masih berhubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tertanggung atau Penanggung dibawah bagian ini sampai dengan tanggal penyelesaian pembelian.

12. KLAUSULA CUT THROUGH

Selanjutnya dicatat dan disetujui bahwa semua penanggung ulang polis ini akan membayar penuh hanya untuk risiko sendiri dalam polis, setiap dan semua kerugian yang ditanggung oleh polis ini atau klaim yang disepakati kepada tertanggung sebagai pengganti pembayaran kepada perusahaan, penerus kepentingan atau pemberi tugas. Klausula ini berlaku kecuali dan sampai dibatalkan secara tertulis oleh tertanggung.

Dalam hal perusahaan menjadi pailit atau dilikuidasi dan sebagai akibatnya gagal membayar setiap kerugian atau kerugian yang harus dibayar berdasarkan syarat-syarat polis ini, reasuradur, bertanggung jawab atas kerugian pembayaran akibat wanprestasi tersebut, dan membuat pembayaran daripadanya kepada Tertanggung untuk

The company hereby agrees that any such payments made by the reinsurer herein in accordance with this agreement shall constitute a discharge of reinsurers liability in respect of the particular claims and shall release them from any liability they would have had to the company in respect of such claims.

Further, such payment will be subject to:

- Reinsurers can take control of claims handling, claims investigation, or the Reinsured having complied with Claims Control obligations as may be applicable;
- Reinsurers are subrogated to Re-insured's rights;
- Reinsurers are assured such payment will not violate any law or currency exchange regulations;
- Reinsurers can offset the amount payable against other amounts receivable under this policy.
- The insurers agree not to exercise the right of cancellation in event of non - payment of reinsurance premium without first giving 30 days prior notice to insured named herein.

All Other Terms and Conditions Remain unaltered

13. DEBRIS REMOVAL

It is understood that the insurance by this Section of this Policy extends to include costs and expenses necessarily incurred by the Insured with the consent of the Insurer's in:

- a) removing debris
- b) dismantling and/or demolishing
- c) shoring up or propping

Of the portion or portions of the property Insured lost destroyed or damaged by any incident or event hereby insured against.

kepentingan mereka sepenuhnya tanpa pengurangan atau pengurangan lainnya.

Perusahaan dengan ini setuju bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh reasuradur sesuai dengan perjanjian ini akan merupakan pelepasan tanggung jawab reasuradur sehubungan dengan klaim tertentu dan akan membebaskan mereka dari setiap kewajiban yang mereka miliki kepada perusahaan sehubungan dengan klaim tersebut.

Selanjutnya, pembayaran tersebut akan disyaratkan:

- Penanggung dapat mengambil kendali atas penanganan klaim, penyelidikan klaim, atau Tertanggung kembali telah memenuhi kewajiban Pengendalian Klaim sebagaimana mungkin berlaku;
- Reasuransi disubrogasikan ke hak Reasuransi;
- Reasuransi yakin pembayaran tersebut tidak akan melanggar hukum atau peraturan pertukaran mata uang;
- Reasuransi dapat menutup jumlah kerugian yang harus dibayar dengan sejumlah lain yang dapat diterima berdasarkan polis ini.
- Penanggung setuju untuk tidak menggunakan hak pembatalan dalam hal tidak dibayarnya premi reasuransi tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada tertanggung yang disebutkan di sini.

Semua Syarat dan Ketentuan Lainnya Tetap tidak berubah

13. PEMBERSIHAN PUING-PUING

Dengan ini dipahami bahwa pertanggungan yang diatur di bagian ini diperluas untuk memasukan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang perlu oleh Tertanggung dalam hal :

- a) pembersihan puing
- b) pembongkaran dan /atau penghancuran
- c) penopangan atau penyanggaan

Dari bagian atau bagian-bagian dari harta benda yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan adanya kejadian yang dijamin dalam polis.

14. DEFERRED PREMIUM CLAUSE

Notwithstanding the provisions of article 257 of the Commercial code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and notwithstanding anything herein contained to the contrary and subject only and without prejudice to clause 2 hereinafter set out it is hereby declares and agreed that it is a condition precedent to liability under this policy, any renewal certificate. Endorsment or cover note that any premium due must be paid and actually received in full by the company, with schedul hereunder:

Period 18 months:

Installment I (25%) or IDR11.500.000.000,00: 45 days since Inception Date or April 15th, 2026

Installment II (25%) or IDR11.500.000.000,00: 135 days since Inception Date or July 14th, 2026

Installment III (25%) or IDR11.500.000.000,00: 315 days since Inception Date or January 10th, 2027

Installment IV (25%) or IDR11.500.000.000,00: 405 days since Inception Date or April 10th, 2027

The Insurance Broker send the invoice to the Insured addressed to Asset Management Unit by enclosing the the receipt stamped and delivered to the Insured at the latest 21 (twenty-one) calendar days before the payment due date.

The premium remittance will be paid by the Insured to the Insurance Broker with credit transfer and the transfer fee will be charged to the Insurance Broker

The premium will be reputed paid, when the Insurance Broker has received the premium remittance from the Insured within the installment schedule as stated above

14. KLAUSULA PEMBAYARAN PREMI ANGSURAN

Menyimpang dari ketentuan pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan menyimpang dari semua yang tercantum didalamnya dan tunduk hanya dan tanpa praduga kepada pasal-pasal selanjutnya dikemukakan, dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa merupakan kondisi yang ditetapkan kepada tanggung jawab dibawah polis ini setiap perpanjangan dari Sertifikat Endosemen atau Cover Note bahwa setiap premi yang sudah dibayar harus dilunasi dan benar-benar diterima secara penuh oleh Penanggung dengan jadwal sebagai berikut:

Periode 18 bulan:

Pembayaran I (25%) atau IDR11.500.000.000,00: 45 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 15 April 2026

Pembayaran II (25%) atau IDR11.500.000.000,00: 135 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 14 Juli 2026

Pembayaran III (25%) atau IDR11.500.000.000,00: 315 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 10 Januari 2027

Pembayaran IV (25%) atau IDR11.500.000.000,00: 405 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 10 April 2027

Surat tagihan diajukan oleh Broker Asuransi kepada Tertanggung melalui Unit Asset Management dengan dilampirkan kuitansi yang dibubuhi meterai secukupnya dan disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pembayaran premi dilaksanakan oleh Tertanggung kepada Broker Asuransi secara giral dengan biaya transfer menjadi beban Broker Asuransi.

Premi dinyatakan lunas, apabila Broker Asuransi telah menerima pembayaran premi dari Tertanggung dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam schedule pembayaran premi di atas.

The Insurance Broker will forward the premium paid by the Insured to the Insurer at the latest 14 (fourteen) calendar days from the payment due date as stated above

In the event of premium payment by the Insured to the Insurance Broker exceed the payment due date as stated above, the claims which occurred after the mentioned date up to the date of premium paid by the insured will not be liable

In the event of premium remittance by the Insurance Broker to the Insurer paid and received after the additional 14 (fourteen) calendar days period as stated above, the Insurance Broker will be responsible for all of claims occurred in the period between the additional due date until the date of premium paid and received by the Insurer.

In the event of premium payment breach by the Insured and exceed the due date as scheduled above, the Insurer has a right for a pro-rate time on risk premium subject to a minimum 25% of full premium

15. DEMOLITION AND INCREASED COST OF RECONSTRUCTION

In the event of loss, destruction or damage under this Section of this Policy that causes the enforcement of any law or ordinance regulating the construction, repair or use of property. The Insurers shall be liable for:

- a. the cost of demolishing the undamaged property and debris removal coverage.
- b. the proportion that the value of the undamaged part of the property bore the value of the entire property prior to loss;
- c. increased cost of repair or reconstruction of the damaged and undamaged property on the same or another site and limited to the cost that would have been incurred in order to

Broker Asuransi akan meneruskan pembayaran premi yang diterima dari Tertanggung kepada Penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum di atas.

Dalam hal pembayaran premi oleh Tertanggung kepada Broker Asuransi dilakukan melewati tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum di atas, maka klaim-klaim yang terjadi setelah tanggal tersebut sampai tanggal dilakukannya pembayaran premi menjadi tidak terjamin polis.

Dalam hal pembayaran premi oleh Broker Asuransi kepada Penanggung dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran di atas, maka Broker Asuransi bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi untuk klaim-klaim yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sampai dengan diserahkannya premi kepada Penanggung.

Dalam hal pembayaran premi oleh Tertanggung melampaui batas waktu sesuai jadwal di atas, maka Penanggung berhak terhadap prorata waktu atas premi risiko, sekurang-kurangnya (minimum) sebesar 25% dari premi penuh

15. BIAYA PENGHANCURAN DAN PENINGKATAN BIAYA UNTUK MEMBANGUN KEMBALI

Dalam hal terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dijamin polis ini yang menyebabkan diberlakukannya hukum atau ketentuan yang mengatur pembangunan gedung, perbaikan atau penggunaan obyek pertanggungan. Penanggung akan menjamin:

- a) biaya pembongkaran gedung yang tidak rusak termasuk biaya pembersihan puing di lokasi;
- b) bagian dari nilai yang tidak mengalami kerusakan merupakan bagian dari seluruh nilai obyek pertanggungan sebagaimana sesaat sebelum terjadi kerugian.
- c) peningkatan biaya perbaikan dan bangun kembali obyek pertanggungan yang rusak maupun yang tidak rusak pada lokasi yang sama atau lokasi lain dan

comply with the minimum requirements of such law of ordinance regulating the repair or reconstruction of the damaged property on the same site. However, The Insurers shall not liable for any increased cost of construction loss unless the damaged property is actually rebuilt or replaced.

16. DESIGNATION CLAUSE

For the purpose of determining where necessary the definition of any property insured hereby. The Insurer agrees to accept the designation under which such property has been entered in the Insured's Book.

17. DISPUTE CLAUSE

- a. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured in respect of the implementation and or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, then either the Insured or the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc.

- b. The Insured or the Insurer as proposer to settle the dispute through arbitration shall notify in writing the other party by registered letter, telegram, telex, facsimile, email or by courier, advising that the dispute shall be settled through Arbitration Ad Hoc.

The settlement through arbitration repudiates the rights of the Insurer and or the Insured to settle the dispute through court.

- c. The Arbitration Ad Hoc consists of three arbitrators. Insured and Insurer each shall appoint one arbitrator within 30 (thirty) days from the date of the receipt of the written notification, the the two arbitrators shall appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third

dibatasi sampai dengan biaya yang seharusnya terjadi untuk mematuhi persyaratan minimum dari hukum atau ketentuan yang mengatur perbaikan atau bangun kembali dari obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan di lokasi yang sama. Namun Penanggung tidak akan menjamin setiap kenaikan biaya dari kerugian akibat pembangunan gedung kecuali obyek pertanggungan yang mengalami kerugian benar-benar harus dibangun kembali atau diganti.

16. KLAUSULA PENAMAAN HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

Untuk menentukan, dimana perlu, definisi harta benda yang dipertanggungkan disini. Penanggung setuju untuk menerima nama yang digunakan oleh Tertanggung untuk mencatat harta benda tersebut dalam bukunya.

17. KLAUSULA PERSELISIHAN

- a. Apabila timbul sengketa antara Tertanggung dengan Penanggung sebagai akibat dari pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi sengketa. Sengketa terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, maka Tertanggung atau Penanggung wajib mengajukan usaha penyelesaian melalui Arbitrase Ad Hoc.

- b. Tertanggung atau Penanggung sebagai pemohon penyelesaian sengketa melalui Arbitrase harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, facsimile, email atau dengan buku ekspedisi kepada Tertanggung atau Penanggung sebagai termohon bahwa pemohon menempuh penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc.

Usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc meniadakan hak Tertanggung dan atau Penanggung untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri.

- c. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua arbiter tersebut memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas)

arbitrator shall act as umpire of the Arbitration

- d. Should there be any disagreement as to be appointment of arbitrator (s) and or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court to appoint the arbitrator (s) and or the umpire.

- e. The arbitrators shall examine the case and make an award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc.

The period of examination of the case could be extended upon the consent of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc.

- f. The Arbitration award is final, binding and enforceable for both parties, the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then at the request of the other party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) which the domicile of defendant resides with request by one of the party have a legal dispute.

- g. Matters which are not provided and or not sufficiently provided under this clause shall be subject to the provisions of the Act of the Republic Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Elternative Dispute Resolution.

18. EARTHQUAKE AND FLOOD 72 HOURS CLAUSE

- a) Each loss by earthquake, volcanic action, or flood shall constitute a single loss hereunder.
- i. if more than one earthquake shock or volcanic action occurs within any period of 72 hours during the term of this Section of this Policy, the beginning of which 72 hours period may be determined by the Insured; or
- ii. if any flood occurs within a period of this continued rising or overflow of any river(s) or

hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

- d. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para Arbiter dan atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan atau ketua arbiter.

- e. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk.

Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

- f. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hokum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

- g. Untuk hal-hal yang belum dan atau yang tidak diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

18. KLAUSULA 72 JAM UNTUK GEMPA BUMI DAN BANJIR

- a) Setiap kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, kegiatan gunung berapi, banjir yang merupakan kerugian tunggal adalah sbb :
- i. apabila lebih dari satu guncangan gempa bumi atau kegiatan gunung berapi yang berlangsung selama 72 jam dalam persyaratan dari polis ini, permulaan 72 jam tersebut ditentukan oleh Tertanggung atau
- ii. apabila ada suatu kejadian banjir dalam satu periode secara berkesinambungan semakin meninggi atau meluapnya sungai atau anak sungai

stream(s) and the subsidence of same within the banks of such river(s) or stream(s); or

- iii. if any flood results from any tidal wave or series of tidal waves caused by any one disturbance such; earthquake shocks, volcanic action, or flood shall be deemed to be a single loss.
- b) Should any time period to in (a) above extend beyond the expiration date of this Section of this Policy and commence prior to expiration. The Insurers shall pay all such earthquake, volcanic action or flood losses occurring during such period as if such period fell entirely within the term of this Section of this Policy.
- c) The Insurers shall not be liable, however for any loss caused by any earthquake shock, volcanic action or flood occurring before the effective date and time or commencing after the expiration date and time of this Section of this Policy.

19. EARTHQUAKE, VOLCANIC ERUPTION AND TSUNAMI ENDORSEMENT

It is understood and agreed that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, this insurance is extended to cover loss of or destruction or damage to the property insured caused by the following perils:

- a. **Earthquake.** which for the purpose of this Policy is defined as a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.
- b. **Fire and Explosion following Earthquake.** which for the purpose of this Policy is defined as fire and explosion where the proximate cause is earthquake.
- c. **Volcanic Eruption.** which for the purpose of this Policy is defined as the issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent or vents in the earth's crust

dan surutnya air pada tepi sungai atau anak sungai.

- iii. apabila banjir akibat dari gelombang pasang secara berkesinambungan yang disebabkan oleh salah satu gangguan seperti: guncangan gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir dianggap sebagai satu kerugian
- b) Apabila waktu yang disebut pada (a) diluar jangka waktu bagian ini dan dimulai pada saat sebelum berakhirnya jangka waktu polis. Penanggung akan membayar kerugian akibat gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir yang terjadi dalam waktu tersebut seakan seluruhnya memenuhi ketentuan bagian ini pada polis.
- c) Penanggung tidak akan bertanggung jawab, bagaimanapun untuk kerugian yang disebabkan adanya guncangan gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir berlangsung sebelum diterbitkannya polis dan sesudah berakhirnya polis.

19. ENDOSEMEN JAMINAN GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG API DAN TSUNAMI

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa menyimpang dari apapun yang terkandung dalam Polis ini, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan atas kehilangan atau kehancuran atau kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang disebabkan oleh risiko-risiko berikut :

- a. **Gempa Bumi.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai guncangan atau getaran dari bumi akibat fenomena geologi misalnya gerakan tektonik dan letusan gunung api
- b. **Kebakaran dan Ledakan akibat Gempa Bumi.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai kebakaran dan ledakan dimana penyebab terdekatnya adalah gempa bumi.
- c. **Letusan Gunung Api.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai keluarnya cairan panas atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang pada lapisan kulit bumi.

- d. **Tsunami.** which for the purpose of this Policy is defined as a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.

20. EXCLUSION OF RISK FOR AERIAL CABLE COPPER, THEFT, VEHICLE IMPACT, FALLING TREE AND DAMAGE BY SHARP APPARATUS

Hereby agreed and understood that other than those subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy, the Insurer does not indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or in directly, occurs on the insured assets caused by aerial cooper cable, theft, voltage fluctuation, vehicle impact, falling tree and damage by sharp apparatus.

21. EXPENSES TO REDUCE OR MINIMIZE LOSS

In case of actual or imminent physical loss destruction or damage of the type insured against by this Section of this Policy, the expenses incurred by the Insured in taking reasonable and necessary action for the temporary protection and preservation of property Insured hereunder and in reducing or minimizing any loss under this Section of this Policy shall be added to total physical loss destruction or damage otherwise recoverable under this Section of this Policy, subject always to the first loss limit set forth in the schedule.

22. EXTENTION COVER FOR THIRD PARTY LIABILITY (SUB LIMIT IDR10.000.000.000,00)

It is hereby noted and agreed that this policy is extended with Third Party Liability cover with sub limit of liability IDR10.000.000.000 any one accident and in aggregate within policy period caused by the Insured operational activities.

This cover included direct or indirect event caused by Act of God (but excluding lightning) provided that the Insured

- d. **Tsunami.** yang untuk keperluan Polis ini didefinisikan sebagai gelombang laut yang besar hasil dari pergerakan bumi di dasar laut misalnya tumbukan lempeng bumi atau letusan gunung api bawah laut.

20. PENGECUALIAN ATAS RISIKO KABEL UDARA TEMBAGA, PENCURIAN, TERTABRAK KENDARAAN, POHON TUMBANG DAN BENDA TAJAM.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain dari pada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis, Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian, kerusakan dan/atau tanggungjawab secara langsung atau tidak langsung yang terjadi pada asset yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh atau yang terjadi pada kabel udara tembaga, pencurian, tertabrak kendaraan, pohon tumbang dan kerusakan akibat benda tajam.

21. PENGELUARAN UNTUK MENGURANGI ATAU MEMPERKECIL KERUGIAN

Dalam hal terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang sudah atau akan terjadi terhadap jenis yang diasuransikan pada section ini, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Tertanggung secara beralasan dan perlu untuk perlindungan sementara atau cadangan untuk harta benda yang dipertanggungkan dan juga untuk maksud mengurangi dan memperkecil setiap kerugian dibawah section ini akan ditambahkan pada jumlah kerugian fisik yang dijamin dibawah bagian ini, asal tidak melebihi batas ganti rugi yang dinyatakan dalam ikhtisar.

22. PERLUASAN PERTANGGUNGAN UNTUK TANGGUNG JAWAB PIHAK KETIGA (SUB LIMIT IDR10.000.000.000,00)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini diperluas dengan resiko Tuntutan Pihak Ketiga (TPL) dengan limit sebesar IDR10.000.000.000 untuk setiap kejadian dan atau akumulasi dalam periode polis yang diakibatkan oleh aktivitas operasional dari Tertanggung.

Tuntutan Pihak Ketiga ini menjamin akibat langsung maupun tidak langsung yang disebabkan bencana alam (kecuali petir dan imbas petir) dengan ketentuan bahwa

legally liable to third party property damage or bodily injury caused by the Insured' property.

Deductible applied to this cover is 5% of claim minimum IDR5.000.000,00 each and every loss for material Third Party Damage, and NIL for bodily injury.

23. EXTRA COST AND EXPEDITING EXPENSE

This Section of this Policy covers the reasonable extra cost of temporary repair and of expediting the repair of damaged property insured hereunder including overtime and express freight or other rapid means of transportation.

24. FIRE BRIGADE CHARGES AND EXTINGUISHING EXPENSES

This Section of this Policy covers the following expenses resulting from a loss insured hereunder;

- a) fire brigade charges and other extinguishing expenses for which the Insured may be assessed;
- b) loss or fire extinguishing materials expended including foam.

25. INFORMATION TECHNOLOGY CLARIFICATION AGREEMENT

Property damage covered under this agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or deformation of the original structure.

Consequently, the following are excluded from this agreement:

tertanggung bertanggung jawab secara hukum atas kerugian harta benda dan luka badan pihak ketiga yang disebabkan oleh aset milik tertanggung

Resiko sendiri yang berlaku adalah 5% dari klaim minimum IDR5.000.000,00 masing-masing dan untuk setiap kerugian untuk kerugian material Pihak Ketiga, dan NIL untuk cedera badan.

23. KLAUSULA BIAYA TAMBAHAN DAN BIAYA PENGANGKUTAN KHUSUS (CEPAT).

Berdasarkan bagian dari polis ini menjamin biaya-biaya tambahan dari perbaikan-perbaikan sementara dan biaya perbaikan yang wajar atas obyek pertanggungan yang diasuransikan termasuk lembur dan sarana pengangkutan cepat atau pengangkutan biasa.

24. BIAYA PEMADAM KEBAKARAN

Bagian dari polis ini menjamin biaya-biaya yang dikeluarkan akibat kerugian sebagai berikut;

- a) biaya untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan biaya alat pemadam kebakaran lainnya yang menjadi beban Tertanggung
- b) kerugian dari alat pemadam kebakaran termasuk busanya.

25. Persetujuan Klarifikasi Teknologi Informasi

Kerusakan harta benda yang dijamin dalam persetujuan ini adalah kerusakan fisik atas harta benda pokok.

Kerusakan fisik atas harta benda pokok tidak termasuk kerusakan data atau software, secara khusus perubahan yang dapat merusak data, software atau program komputer yaitu yang disebabkan oleh penghapusan, perubahan susunan atau perubahan bentuk dari struktur aslinya.

Oleh karenanya hal-hal berikut dikecualikan dari perjanjian ini:

a) loss or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property shall be covered.

b) Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data, software or computer programs and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

26. LOSS NOTIFICATION CLAUSE 45 CALENDAR DAYS

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omission in notifying the Company of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under "This Policy". Provided the company is notified within forty-five (45) calendar days from the date of such events/ circumstances.

27. NOMINATED LOSS ADJUSTER

In the event of any claim under Policy the following adjuster will be appointed:

- a. PT. McLaren Indonesia
- b. PT. Matthews Daniel International Adjusters Indonesia
- c. PT. General Adjuster Indonesia
- d. PT. Radita Utama Internusa
- e. PT. Multipilar Jasa Pirsanusa
- f. PT. Prima Adjusterindo Mandiri
- g. PT. Lymaan Adjuster

and Other Independent Loss Adjuster which is mutually agreed by the Insured and the Insurer.

a) kerugian atau kerusakan atas data atau software, secara khusus adanya perubahan yang dapat merusak data, software atau program komputer yang disebabkan oleh penghapusan, perubahan susunan atau perubahan struktur asli dan adanya gangguan usaha akibat kerugian atau kerusakan yang demikian. Menyimpang dari pengecualian ini, kerugian dari kerusakan fisik sebagai akibat langsung dari kerusakan data, software atau program komputer, dijamin.

b) Kerugian atau kerusakan akibat pelemahan dari fungsi, ketersediaan, daya guna atau kemudahan data, software atau program computer dan gangguan usaha akibat dari kerugian.

26. KLAUSULA PEMBERITAHUAN KERUGIAN 45 HARI KALENDER

Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam polis ini dengan ini disetujui bahwa asuransi ini tidak akan berprasaangka dengan kurang hati-hati atas keterlambatan, kesalahan atau kelalaian dalam hal pelaporan perusahaan dalam hubungan atau kejadian-kejadian yang timbul atau seperti dapat menimbulkan tuntutan dibawah polis ini. Dengan syarat Penanggung diberi tahu dalam empat puluh lima (45) hari kalender dari tanggal kejadian/ peristiwa tersebut.

27. NOMINATED LOSS ADJUSTER

Dalam hal terjadinya setiap klaim di bawah pertanggungan ini maka penilai kerugian yang akan ditunjuk adalah:

- a. PT. McLaren Indonesia
- b. PT. Matthews Daniel International Adjusters Indonesia.
- c. PT. General Adjuster Indonesia
- d. PT. Radita Utama Internusa
- e. PT. Multipilar Jasa Pirsanusa
- f. PT. Prima Adjusterindo Mandiri
- g. PT. Lymaan Adjuster

Dan Loss Adjuster lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung

28. OBLIGATION TO PROVIDE COMPLETELY INDEPENDENT RISK MANAGEMENT CONSULTANCY TO ENSURE CREDIBILITY IN THE INTERNATIONAL REINSURANCE MARKET

The Insurer has an obligation to conduct risk management programs as per previous offer to assist The Insured increase its risk credibility in International Reinsurance market. Terms and Conditions for performing the Risk Management Programs have to be agreed by the Lead Insurer.

29. OTHER INTERESTS

Various parties may be interested in the insurance by this Section of this Policy and the Insured undertake to declare the names, nature and extent of any interest of any such parties at the time of any loss.

30. PAYMENT ON ACCOUNT (30%)

It is hereby agreed that payment on account of any recoverable loss under this policy will be promptly made by the Insurers to the Insured if desired by the Insured provided that such payment are deducted from the finally agreed claim settlement figure.

31. PRORATA PREMIUM ADDITIONAL CLAUSE

In case of extension of the insurance period the Insured will have to pay additional premium based on prorata basis.

32. PROTECTION MAINTENANCE

It is agreed as far as is reasonable practicable for the Insured that any protection provided for the safety of the Property Insured shall be maintained in good order to the

28. KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN KONSULTASI MANAJEMEN RISIKO SECARA INDEPENDEN UNTUK MEMASTIKAN KREDIBILITAS DI PASAR REASURANSI INTERNASIONAL

Penanggung berkewajiban untuk melaksanakan program Manajemen Risiko sesuai dengan penawaran yang telah disampaikan sebelumnya guna membantu Tertanggung dalam meningkatkan kredibilitas risiko tertanggung di pasar Reasuransi Internasional. Syarat dan ketentuan pelaksanaan program Manajemen Risiko tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung Utama.

29. KEPENTINGAN LAINNYA

Bermacam-macam pihak lain yang mungkin mempunyai kepentingan pada bagian ini dan Tertanggung memberikan pernyataan nama-nama, sifat dan luasnya kepentingan dari setiap pihak pada saat terjadinya kerugian.

30. PEMBAYARAN UANG MUKA KLAIM (30%)

Dengan ini disetujui bahwa pembayaran uang muka atas suatu kerugian yang terjamin dalam polis ini akan diberikan Penanggung kepada Tertanggung bila diinginkan oleh Tertanggung dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut akan dikurangkan pada jumlah klaim saat finalisasi penyelesaian telah disetujui.

31. KLAUSULA PENAMBAHAN PREMI PRORATA

Dalam hal perpanjangan periode asuransi, Tertanggung harus membayar premi tambahan berdasarkan perhitungan prorata.

32. PENGAMANAN PEMELIHARAAN

Dengan ini disetujui sepanjang masih dalam kewajiban yang dilakukan oleh Tertanggung, bahwa setiap pengamanan yang diberikan, adalah untuk keselamatan

best of the Insured ability throughout the currency of this Policy and shall be in use at all reasonable time and that such protection shall not be withdrawn or varied to the detriment of the interest of the Insurers without their consent.

33. PUBLIC AUTHORITIES CLAUSE

This Policy extended to include such additional cost of reinstatement of the destroyed or damaged property thereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with Building or other Regulations under or framed in pursuance of any Government Act or By-Laws of any Municipal or Local Authority provided that:

1. The amount recoverable under this extension shall not include:

a. the cost incurred in complying with any of the aforesaid Regulations or By-Laws.

(i) in respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this extension.

(ii) in respect of destruction or damage not insured by this Policy.

(iii) under which notice has been served upon the insured prior to the happening of the destruction or damage.

(iv) in respect of undamaged property or undamaged portions of the property.

b. the additional cost that would have been required to make good the property damaged or destroyed to a conditional equal to its condition when new had the necessity to comply with any of the aforesaid Regulations or By-Laws not arisen.

c. the amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment arising out of capital appreciation with may be payable in respect of the property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the aforesaid Regulations or By-Laws.

obyek pertanggungan yang dipertanggungkan harus dipelihara sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan Tertanggung, selama polis ini berlaku dan digunakan dalam waktu-waktu yang wajar dan pengamanan tersebut tidak ditarik kembali atau dirubah yang dapat mengacaukan kepentingan Penanggung tanpa ijin dari Penanggung.

33. KLAUSULA OTORITAS PUBLIK

Polis ini diperluas termasuk biaya tambahan pemulihan kembali dari obyek pertanggungan yang dipertanggungkan mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dapat dibebankan semata-mata untuk memenuhi peraturan-peraturan gedung atau peraturan lain sesuai ketentuan Undang-undang Pemerintah atau Peraturan daerah Pejabat Balai Kota atau PEMDA yang berwenang dengan syarat bahwa:

1. Jumlah yang diganti atas perluasan ini tidak termasuk:

a. biaya yang timbul tidak memenuhi Peraturan-Peraturan Daerah tersebut diatas.

(i) berkaitan dengan kerusakan atau kerugian yang terjadi saat sebelum dijaminkannya perluasan ini

(ii) dalam hal kerugian, kehancuran atau kerusakan yang tidak terjamin dalam polis

(iii) dimana pemberitahuan mengenai biaya tambahan tersebut sudah diberikan sebelum terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan.

(iv) atas obyek pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan atau bagian dari obyek pertanggungan yang tidak rusak.

b. Biaya tambahan yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan kepada kondisi sama seperti pada kondisi baru asalkan kepentingan untuk memenuhi peraturan tersebut tidak timbul.

c. tarif, pajak, bea masuk atau biaya lain atau penilaian yang timbul dari apresiasi modal yang mungkin harus dibayar terhadap obyek pertanggungan atau oleh pemiliknya untuk memenuhi kewajiban terhadap peraturan-peraturan tersebut diatas.

2. The work of reinstatement must be commenced and carried out with reasonable dispatch and in any case must be completed within twelve months after the destruction or damage or within such further time as the Insurers may (during the said twelve months) in writing allow and may be carried out wholly or partially upon another site (if the aforesaid Regulations or By-Laws so necessitate) subject to the liability of the Insurers under this extension not being thereby increased.

3. If the liability of the Insurers under (any item of) the Policy a part from this extension shall be reduced by the application of any of the terms and conditions of the Policy the liability of the Insurers under this extension (in respect of any such item) shall be reduced in like proportion.

4. The total amount recoverable under any item of the Policy shall not exceed the first loss limit thereby.

5. All the conditions of the Policy except insofar as they may be hereby expressly varied shall apply as if they had been incorporated herein.

34. REINSTATEMENT VALUE CLAUSE

It is hereby agreed that in the event of the property insured being lost, destroyed or damaged the basis upon which the amount payable is to be calculated shall be the reinstatement of the property lost, destroyed or damaged. Subject to the following special provisions and subject also the terms and conditions of the Policy except insofar as the same may be varied hereby.

For the purpose of the insurance under this memorandum "Reinstatement" shall mean the carrying out of after mentioned work namely:

- a) where property is destroyed, the rebuilding of the property if a building, or in the case of other property its replacement by similar property in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.

2. Pekerjaan pemulihan kembali harus dimulai dan dilaksanakan sesuai waktu yang wajar dan bagaimanapun juga harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kerusakan atau perpanjangan waktu tadi (12 bulan) seperti yang mungkin dibolehkan secara tertulis oleh Penanggung dan dapat dilaksanakan di lokasi lain baik secara menyeluruh maupun sebagian (apabila peraturan yang telah disebut sebelumnya menghendaki) dengan syarat tanggung jawab dari Penanggung untuk perluasan ini tidak bertambah.

3. Apabila tanggung jawab dari Penanggung berdasarkan polis ini terpisah dari perluasan ini akan dikurangkan dengan penerapan persyaratan dan ketentuan dari polis kemudian tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan ini akan dikurangkan secara proporsional.

4. Jumlah yang akan diperoleh kembali berdasarkan suatu jaminan dari polis tidak akan melebihi dari batas ganti rugi yang tercantum.

5. Semua persyaratan dari polis kecuali sepanjang persyaratan-persyaratan tersebut memungkinkan dengan sengaja dirubah akan diberlakukan seolah-olah telah termasuk dalam semua persyaratan polis tersebut.

34. KLAUSULA NILAI PEMULIHAN KEMBALI

Dengan ini disetujui bahwa dalam hal mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang diasuransikan, jumlah yang diperhitungkan harus sesuai dengan pemulihan kembali dari obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan. Dengan catatan harus tunduk pada bagian khusus berikut dan juga tunduk pada persyaratan polis kecuali sepanjang yang dapat dirubah disini.

Untuk tujuan pertanggungan dibawah catatan "Pemulihan Kembali" dengan pengertian melakukan pekerjaan tersebut diatas yaitu:

- a) dalam hal property mengalami kerusakan, pembangunan kembali dari obyek pertanggungan apabila merupakan gedung atau dalam hal obyek pertanggungan lain penggantianannya dengan obyek pertanggungan yang sama baik dalam kondisi yang serupa tetapi tidak lebih baik dari kondisi apabila baru.

b) where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.

c) where property is destroyed or damaged the Insured may repair or replace the property with equivalent property which employs current technology, and replacement or repair with such property shall not for the purposes of this Policy, be regarded as being better or more extensive than when new. Providing that Insurers liability is not increased beyond the amount that would otherwise have been payable for the replacement or repair of the property in an identical manner to that which had been destroyed. This Policy further extends to include the replacement of undamaged property insofar as it is necessary in order to adapt the remainder of the undamaged property to operate in conjunction with that property which has been damaged and repaired or replaced.

Special Provisions

- i. The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable dispatch; otherwise, no payment beyond the amount that would have been payable under the Policy if this Memorandum had not been incorporated therein shall be made.
- ii. When any property insured under this Memorandum is damaged or destroyed in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed.
- iii. Any payment hereunder beyond the amount which would have been payable under this Section of this Policy if this Special Condition I had not been incorporated herein shall be made when the contract for the reinstatement of the property lost, damaged or destroyed.

b) dalam hal obyek pertanggungan mengalami kerusakan, perbaikan kerusakan dan memulihkan dari bagian obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan persyaratan pada pokoknya adalah sama tetapi tidak lebih baik atau lebih luas dari kondisi yang baru.

c) dalam hal obyek pertanggungan mengalami kerusakan Tertanggung dapat memperbaiki atau mengganti obyek pertanggungan dengan mutu yang setara dapat dikerjakan dengan teknologi yang berlaku pada saat ini dan penggantian atau perbaikan obyek pertanggungan, tidak dianggap lebih baik atau lebih luas dari kondisi yang baru sesuai dengan polis ini Tanggung Jawab Penanggung tidak bertambah melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan dalam hal penggantian atau perbaikan dari obyek pertanggungan dengan cara yang wajar terhadap obyek pertanggungan yang rusak. Polis ini diperluas termasuk penggantian obyek pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan sepanjang yang dianggap perlu untuk penyesuaian dan sisa obyek pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan yang telah diganti atau diperbaiki.

Persyaratan Khusus

- i. Pekerjaan pemulihan kembali (yang mungkin dilaksanakan di site lain dan dengan cara yang sesuai permintaan Tertanggung dengan dasar tanggung jawab dari Penanggung tidak bertambah) harus dimulai dan dilaksanakan atas permintaan yang wajar; kalau tidak ada pembayaran yang melebihi jumlah yang akan dibayar dibawah polis ini apabila memorandum ini belum tercantum yang seharusnya ada.
- ii. Apabila ada harta benda yang dijamin dibawah memorandum ini mengalami kerusakan sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak melebihi dari biaya yang dibayarkan oleh Penanggung untuk keperluan pembangunan gedung kembali obyek pertanggungan yang mengalami kerugian total.
- iii. Setiap pembayaran yang melebihi jumlah pembayaran yang seharusnya dalam bagian ini apabila Persyaratan Khusus I belum tercantum disini, maka akan dibuat suatu kontrak Pemulihan Kembali untuk obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan.

35. RSMD 4.1A PLUS CIVIL COMMOTION ENDORSMENT

It is hereby agreed and declared that ;

- a) notwithstanding anything contained in General Exclusion item 1 of this policy to the contrary. The Insurers agrees to extend this insurance as provided in this Endorsment.
- b) notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary for the purpose of this Endorsment all terminology printed in Italics shall be deemed to mean as defined in item 3 DEFINITION of this Endorsment.

1. EXTENSIONS

This insurance is extended to cover:

- Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils:
 - 1.1. Riots
 - 1.2. Strikes
 - 1.3. Locked-out Workers
 - 1.4. Malicious Act
 - 1.5. Civil Commotion
 - 1.6. Prevention Acts related only to perils 1.1 up to and including 1.5
- Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by:
 - 1.7. Looting occuring during Riots
 - 1.8. Looting occuring during Civil Commotion

Provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.

2. EXCLUSIONS

This extension does not cover all physical loss or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or in consequence of one or more of the following perils:

- 2.1. Insurrection/Popular Rising, Unsurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil

35. ENDOSEMEN KERUSUHAN DAN HURU HARA

Dengan ini disetujui dan dinyatakan :

- a) bahwa menyimpang dari Pengecualian Umum Butir 1 Polis ini. Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini.
- b) bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam butir 3 - DEFINISI Endorsemen ini.

1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini diperluas terhadap:

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:
 - 1.1. Kerusuhan
 - 1.2. Pemogokan
 - 1.3. Penghalangan Bekerja
 - 1.4. Perbuatan Jahat
 - 1.5. Huru hara
 - 1.6. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1 sampai dengan butir 1.5
- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.7 Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan
 - 1.8 Penjarahan yang terjadi selama Huru hara

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian, kehancuran atau kerusakan, termasuk kerugian, kehancuran atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:

- 2.1. Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan atau

War, War and Hostilities or looting (except looting occurring during Riots).

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.

- 2.2. Total or partial cessation of works, or retarding or interruption or cessation of any process or operation.
- 2.3. Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority or body, or unlawful occupation by any person.
- 2.4. Business interruption, or any kind of consequential loss.

3. DEFINITIONS

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in bolds shall be defined as follows:

- 3.1 **Riots** is an act of group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions or not appertaining to the act of Terrorism.
- 3.2 **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism

penjarahan (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusuhan).

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan

- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
- 2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

3. DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak tebal diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 3.1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-Hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme

- 3.3 **Locked-out Workers** is a deliberate act of damage, by group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.4 **Malicious Act** is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of other driven by vengeance, haltered, anger or any other reasons or without any reason whatsoever, except such act done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property or by thieves/robbers/looters provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.5 **Preventive Act** is an act of lawfully constituted authority in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
- 3.6 **Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuosly with violence and a chain of destruction of a large number of obyek pertanggunganes, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before during or after the event provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.7 **Insurrection/ Popular Rising** is an uprising of the majority of the people in the capacity of the country or in two or more capital cities of the provinces within a period of 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.
- 3.3. **Penghalang Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
- 3.4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
- 3.6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menumbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

Usurped Power is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and also ensure that the rules are obeyed

- 3.8 **Revolution** is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.
- 3.9 **Rebellion** is a state of organized against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with the use of force which threatens the existence of such authority.
- 3.10 **Military Power** is an act by group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to caused public disorder and disturbance.
- 3.11 **Invasion** is an act by the military power or one country to penetrate or invade the territory of another with the object of occupying and taking control over such territory.
- 3.12 **Civil War** is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
- 3.13 **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries
- 3.14 **Subversive Acts** is an act by any person on behalf of in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the Government "de jure" or "de facto" or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or Violence.
- 3.15 **Terrorism** is an act by any person using force to create public fear in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.
- Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan juga memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
- 3.8. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
- 3.9. **Pemberontakan** adalah suatu keadaan yang diorganisasi terhadap otoritas yang mapan dengan tujuan menggantikan atau menggulingkan dengan menggunakan kekuatan yang mengancam keberadaan wewenang tersebut
- 3.10. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah untuk menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- 3.11. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
- 3.12. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
- 3.13. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
- 3.14. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
- 3.15. **Terorisme** adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

- 3.16 **Sabotage** is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.

Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (excluding those employed by or under the control of the Insured) with the intention of permanently depriving than other of it.

36. SALVAGE AND RECOVERIES CLAUSE

Where legally permitted all salvages, recoveries, and payments, excluding proceeds from subrogation recovered or received prior to a loss settlement under this insurance shall reduce the loss accordingly. If recovered or received subsequent to a loss settlement under this insurance, such net amounts recovered shall be divided between the interests concerned, that is the Insured and any other Insurers participating in the payment of any loss, in the proportion of their respective interest.

37. SPRINKLER LEAKAGE CLAUSE

It is hereby agreed and declared that the insurance under the Policy shall extend to cover loss or damage to the property insured caused by water accidentally discharged or leaking from the Automatic Sprinkler Installation subject to First Loss sum insured and further subject to all the usual conditions of the Policy and the following special conditions:

- 1) The liability of Insurer shall in no case under this endorsement and the Policy exceed the sum insured by each item of the Policy.
- 2) It is expressly stipulated and made a condition thereof that the insured shall maintain functioning alarm or watchman service insofar as it is under his control or supervision.
- 3) Further provided that such discharge or leakage of water shall not be occasioned by or happen through:

- 3.16. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum belatar belakang politik

Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang dibawah pengawasan Tertanggung) untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

36. KLAUSULA BARANG YANG SELAMAT DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KEMBALI

Dimana sah secara hukum atas barang-barang yang dapat diselamatkan dari kerusakan, pemulihan dan pembayaran ganti rugi, namun tidak termasuk dari hasil proses subrogasi, telah dilakukan sebelum penyelesaian klaim dibawah penutup ini akan mengurangi jumlah ganti rugi. Apabila jumlah tersebut diterima sebagai akibat adanya penyelesaian klaim, maka jumlah tersebut diterima sebagai akibat adanya penyelesaian klaim, maka jumlah tersebut dibagi antara Penanggung dan Penanggung lainnya sesuai kepentingan masing-masing.

37. KLAUSULA KEBOCORAN ALAT PENYIRAM

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa asuransi berdasarkan Polis akan diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh air yang keluar atau bocor secara tidak sengaja dari Instalasi Penyiram Otomatis dengan tunduk pada jumlah pertanggungan Kerugian Pertama dan selanjutnya tunduk pada semua kondisi yang biasa dari Polis dan ketentuan khusus sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab Penanggung dalam hal apapun berdasarkan endosemen ini dan Polis tidak melebihi harga pertanggungan untuk masing-masing item Polis.
- 2) Dengan tegas ditentukan dan dibuat syarat bahwa tertanggung harus memelihara fungsi alarm atau layanan penjaga sepanjang berada di bawah kendali atau pengawasannya.
- 3) Lebih lanjut dengan ketentuan bahwa pembuangan atau kebocoran air tersebut tidak boleh disebabkan atau terjadi melalui:

- a) Repairs or alterations to the buildings or premises
- b) The automatic sprinkler installation being either repaired, removed or extended
- c) The order of the Government or of any municipal local or other competent Authority
- d) Explosion, the blowing – up of buildings or blasting
- e) Defects in construction or condition of which the Insured is aware
- f) Condensation or deposits on the Automatic Sprinkler Installation

- a) Perbaikan atau perubahan pada bangunan atau bangunan
- b) Instalasi sprinkler otomatis sedang diperbaiki, dilepas atau diperpanjang
- c) Perintah Pemerintah atau Otoritas lokal atau otoritas berwenang lainnya
- d) Ledakan, yaitu ledakan – ledakan bangunan atau peledakan
- e) Cacat konstruksi atau kondisi yang diketahui oleh Tertanggung
- f) Pengembunan atau endapan pada Instalasi Penyiram Otomatis

38. TENANTS CLAUSE

In the event of premises being occupied by tenants or co-tenants of the Insured, this Section of this Policy shall not be prejudiced by any act omission or default of the said tenant or co-tenants.

39. UNDAMAGED PROPERTY

If for the purpose of reinstating property insured damaged by an insured peril it is necessary to demolish, damage or remove any property or part unharmed by that peril, the Insurers shall indemnify the Insured for the cost of doing so. The Insurers shall also indemnify the Insured for the cost of reinstating the said property or part to a condition the same as but not better nor more extensive than its condition immediately prior to the demolition, damage or removal.

The indemnify provided under this special condition shall not increase the insurer's liability beyond loss limit the sum insured on the property damaged by the insured peril.

40. UNEXPLODED BOMB EXTENSION CLAUSE

It is agreed and understood that any loss of or damage to the Insured property by hidden bombs, land mines, torpedoes ammunition or other engines of war left concealed or underwater prior to the commencement of operations Insured by this Policy shall not be considered as "war risks" as excluded by General Exclusion.

38. KLAUSULA PENYEWA

Dalam hal area sekitar gedung (premises) ditempati oleh penyewa atau mitra penyewa dari Tertanggung, bagian polis ini tidak akan dirugikan oleh setiap tindakan kelalaian dan kesalahan dari penyewa tersebut.

39. OBYEK PERTANGGUNGAN YANG TIDAK MENGALAMI KERUSAKAN

Bila untuk tujuan pemulihan obyek pertanggungan yang dipertanggungkan yang mengalami kerusakan karena terjadinya risiko yang diasuransikan dibutuhkan untuk menghancurkan, merusakkan atau memindahkan obyek pertanggungan atau bagian yang tidak terkena risiko tersebut, Penanggung akan mengganti Tertanggung atas biaya-biaya untuk maksud tertentu. Penanggung juga akan mengganti Tertanggung atas biaya pemulihan kembali atas obyek pertanggungan atau bagian dari kondisi yang sama tetapi tidak menjadi lebih baik dan kondisinya tidak lebih meningkat seperti saat sebelum adanya penghancuran, kehancuran atau pemindahan dari obyek pertanggungan yang mengalami kerugian.

Jumlah ganti rugi yang diberikan pada kondisi khusus ini tidak akan melebihi dari nilai batas ganti rugi atas obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan.

40. KLAUSULA TAMBAHAN BOM YANG TIDAK MELEDAK

Disepakati dan dipahami bahwa setiap kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan oleh bom tersembunyi, ranjau darat, torpedo, amunisi atau mesin perang lainnya yang tersembunyi atau dibawah air sebelum dimulai berlakunya periode yang diasuransikan oleh Polis ini

This Clause is subject otherwise to the terms, conditions and exclusions of this Policy; and applied for off-shore or sub marine area only.

tidak boleh dianggap sebagai "risiko perang" yang dikecualikan oleh Pengecualian Umum. Klausul ini tunduk pada persyaratan, ketentuan dan pengecualian dari Polis ini; dan hanya berlaku untuk off-shore atau sub marine area saja.

41. WAIVER OF SUBROGATION TO INSURED'S SUBSIDIARIES, VENDORS AND/OR AGENTS, GOVERNMENT INSTITUTION AND BUMN INSTITUTION WHICH THE INSURED HAS A BUSINESS RELATIONSHIP

In the event of a claim arising under this policy, the insurers agreed to waive any rights remedies or relief to which they might become entitled by subrogation against:

1. Any company standing in relation of parent to subsidiary to the Insured.
2. Any company standing in the relation of subsidiary to parent to the Insured.
3. Any company which is a subsidiary of a parent company of which the Insured's are themselves a subsidiary.
4. Directors, partners, proprietors and/or employees of the Insured
5. Vendors and/or Partners is a company that appoint by The Insured and/or PT. Telkom to do some work for The Insured and/or PT. Telkom Interest.
6. The Insured Agents.
7. Government Institutions that have business relation with Telkom.
8. BUMN Institutions that have business relation with Telkom.

In each case as defined in the relevant section of the companies act of the Insured applicable in the Republic of Indonesia.

41. KLAUSULA PENGHAPUSAN HAK SUBROGASI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN, VENDOR, DAN/ATAU AGEN, INSTITUSI PEMERINTAHAN DAN INSTITUSI BUMN YANG MANA TERTANGGUNG MEMILIKI HUBUNGAN BISNIS

Dalam hal terjadi kerugian dibawah polis ini, Penanggung setuju untuk menghapuskan segala hak pemulihan subrogasi apapun bentuknya yang dapat timbul terhadap yaitu :

1. Perusahaan yang posisinya memiliki hubungan dengan perusahaan induk dari anak perusahaan Tertanggung.
2. Perusahaan yang posisinya memiliki hubungan sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk Tertanggung.
3. Perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk dimana posisi Tertanggung sendiri sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut.
4. Direktur, rekan kerja dan pemilik dan/atau pegawai Tertanggung.
5. Vendor atau Mitra Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Telkom untuk melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan Telkom.
6. Agen Tertanggung.
7. Institusi Pemerintah yang memiliki hubungan bisnis dengan Telkom.
8. Institusi BUMN yang memiliki hubungan bisnis dengan Telkom.

Dalam setiap kejadian yang memiliki hubungan relevan dengan tindakan dari perusahaan Tertanggung yang diberlakukan di Republik Indonesia

42. WINDSTORM, TEMPESTM, FLOOD, SEEPAGE, WATER DAMAGE, SUBSIDENCE, LANDSLIDE, LANDSLIP, AND OTHERS CONVULSIONS OF NATURE CLAUSE

In consideration of the payment by the Insured of an additional premium as per schedule hereinafter appearing, it is understood and agreed that notwithstanding contained in this policy to the contrary, this insurance extends to cover damage and / or destruction to the properties hereby resulting from the action or the direct consequence of:

- a) storm and / or tempest, or direct consequence thereof
- b) flood due to the water has overflowed beyond the normal, boundaries of river, watercourse, lake and sea.
- c) water, other than water resulting from any of the foregoing casualties, entering to the premises from outside Including the cost necessarily incurred in the removal of water and debris from the building,

The indemnity granted by this endorsement does not, however under any circumstances cover:

- 1. stock and / or other movable items stored in the open
- 2. loss or damage arising from erosion
- 3. consequential loss or damage of any kind of description.
- 4. loss or damage due failure of or other defects in any waterpumping apparatus use for the purposes of discharging water from any basement or pump and any waterapparatus especially little or installed for trade purpose and processes.

SPECIAL CONDITIONS

- 1) The Insured shall, under penalty of the insurance under this endorsement, take all reasonable step to maintain the building, roof, roof gatering, water tanks, pipes, drain and other water apparatus in a good state of repair.

42. KLAUSULA ANGIN TOPAN, BADAI, BANJIR, REMBESAN, KERUSAKAAN AKIBAT AIR, PENURUNAN PERMUKAAN TANAH, LONGSOR, TANAH BERGERAK DAN BENCANA ALAM LAINNYA.

Dengan pembayaran premi tambahan oleh Tertanggung, sebagaimana tercatat dalam daftar, disepakati dan disetujui bahwa walaupun terdapat ketentuan-ketentuan dalam polis yang berlainan, pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerusakan pada atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat dari:

- a) angin Topan dan/atau Badai, atau akibat langsung dari padanya.
- b) banjir, karena air yang melimpah keluar dari batas normal aliran air sungai, danau dan laut.
- c) air, selain dari air yang ditimbulkan oleh sebab-sebab yang disebutkan diatas, yang masuk dari luar kedalam gedung, termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk membersihkan air dan puing-puing dari dalam gedung.

Ganti rugi yang diberikan dengan endorsemen ini dalam keadaan bagaimanapun tidak menjamin:

- 1. persediaan barang dan/atau barang-barang bergerak lain yang disimpan ditempat terbuka.
- 2. kerugian atau kerusakan yang timbul dari erosi
- 3. kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan /kerugian.
- 4. kerugian atau kerusakan karena kemacetan dari atau ketidak sempurnaan dan/ataucacat pada alat-alat pompa air yang digunakan untuk membuang air dari suatu ruangan bawah tanah atau jembatan dan peralatan air yang dipasang atau ditempatkan khusus untuk tujuan dan kegiatan usaha.

SYARAT-SYARAT KHUSUS

- 1. Dengan ancaman batalnya pertanggungan dibawah Endorsment ini, Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan selayaknya untuk memelihara gedung, atap, talang, tangki-tangki air, dan peralatan air lainnya dengan sebaik-baiknya.

- 2) If the actual value of the property hereby insured at the commencement of any destruction or damage to such property by any perils insured against by this insured thereon the Insured shall be considered as being his own Insurer for the difference and shall bear ratable share of the amount of the loss accordingly. Every item if more than one of the policy shall separately subject to this condition.

Provided that it is hereby expressly agreed and declared, that the liability of the company shall in the aggregate and no case exceed the sum insured and in respect of each item sum expressed in the schedule of the policy.

3. In all respect the insurance under this endorsement is subject to the policy conditions.

43. WORKMEN'S CLAUSE

Workmen are allowed on the premises of the Insured for the purpose of making structural and other alteration from time to time without prejudice to this insurance.

44. NO CLAIM BONUS (3%)

No Claim Bonus 3% of the premium IDR46.000.000.000,00 is applied for the current Policy Period.

2. Apabila Harga sebenarnya dari seluruh atau masing-masing bagian dari harta benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerusakan atau kemusnahan pada harta benda oleh risiko-risiko yang dijamin dengan Endorsment ini nilainya lebih besar dari harga yang dipertanggungkan, maka Tertanggung dianggap sebagai Penanggung sendiri untuk selisihnya dan harus memikul sebagian dari jumlah kerugian sebesar yang seimbang dengan kekurangan tersebut. Jika jumlah barang lebih dari satu, maka tiap satuannya tunduk pada ketentuan ini pula.

Dengan ketentuan bahwa, dengan ini lebih lanjut secara tegas disetujui dan dinyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan secara keseluruhan dan untuk tiap jenis barang yang dipertanggungkan tidak akan melebihi harga pertanggungan keseluruhan dan harga-harga pertanggungan tiap jenis barang yang dipertanggungkan sebagaimana dicantumkan pada ikhtisar Polis.

3. Dalam hal lain apapun juga pertanggungan dibawah Endorsment ini tunduk pada syarat-syarat Polis.

43. KLAUSULA PEKERJA

Para pekerja diperbolehkan dalam area Tertanggung untuk tujuan pembuatan struktur atau pembuatan gedung dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu tanpa mengurangi jaminan Asuransi

44. BONUS TANPA KLAIM (3%)

Bonus Tanpa Klaim sebesar 3% dari premi IDR46.000.000.000,00 berlaku untuk masa Polis tahun berjalan.

	Aset	Jumlah	Nilai Buku
Telkom		174.787	28.902.005.594.316
	Alat Pengolah Data	154	165.016.800.515
	Catu Daya dan Peralatan Penunjang	1.786	874.317.195.346
	Gedung	10.400	2.046.558.673.969
	IMS	32	38.039.173.697
	Jaringan Akses	147.351	20.284.436.544.163
	Komunikasi Data & Multimedia	3.023	189.186.982.382
	Sentral Telepon	1.630	994.887.955.566
	Transmisi Terrestrial	10.411	4.309.562.268.678
TIF		550.084	45.009.056.271.957
	Alat Pengolah Data	813	103.412.963.541
	Catu Daya dan Peralatan Penunjang	7.569	522.629.361.479
	IMS	62	27.075.685.243
	Jaringan Akses	509.752	33.122.603.057.725
	Komunikasi Data & Multimedia	3.137	7.144.048.901
	PSC Modul Catu Daya	131	3.949.705
	PSC Modul Transmisi Terrestrial	482	49.105.401.995
	Sentral Telepon	1.092	180.202.197.957
	Terminal Pelanggan	1.764	63.408.031.875
	Transmisi Terrestrial	25.282	10.933.471.573.536
Grand Total		724.871	73.911.061.866.273
	Persentase TSI Telkom	39%	
	Persentase TSI TIF	61%	

Source: SAP TELKOM posisi 31 Desember 2025

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

BAB I JAMINAN

PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

BAB II PENGECEUALIAN

PASAL 2 PENGECEUALIAN

2.1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :

2.1.1 kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

2.1.2 reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;

Whereas the Insured has submitted a written proposal which constitutes the basis of and incorporated in this Policy, the Insurer will indemnify the Insured against loss of and or damage to the property and or interests insured, subject to the terms and conditions printed, stated, attached and or endorsed to this Policy.

CHAPTER I COVERAGE

ARTICLE 1 PERILS INSURED

This Policy covers loss of or damage to the property and or interests insured directly caused by the perils mentioned hereunder :

1. Earthquake
2. Volcanic Eruption.
3. Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic Eruption.
4. Tsunami.

CHAPTER II EXCLUSIONS

ARTICLE 2 EXCLUSIONS

2.1. This Policy does not cover any loss of or damage to property and or interest insured directly or indirectly caused by or as a consequence of or aggravated by :

2.1.1 riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, civil commotion, insurrection/popular rising, usurped power, revolution, rebellion, military power, invasion, civil war, war and hostilities, subversive acts, terrorism, sabotage or looting;
In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be upon the Insured;

2.1.2 nuclear reactions, including but not limited to, nuclear radiation, ionization, fusion, fission or pollution by radioactivity, regardless of whether such processes occur inside or outside the buildings where the property and/or interest insured is contained, are controlled or uncontrolled whether such loss be directly or indirectly, proximately or remotely or be in whole or part caused by or contributed to or aggravated by perils insured;

- 2.1.3 tertabrak kendaraan
- 2.1.4 angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan atau tidak;
- 2.1.5 banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungjawabkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
- 2.2. Polis ini tidak menjamin :
- 2.2.1 gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun
- 2.2.2 kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungjawabannya dalam Polis :
- 2.2.2.1 pembuangan puing, biaya pembersihan ;
- 2.2.2.2 barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2.3 logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
- 2.2.2.4 barang antik atau barang seni;
- 2.2.2.5 segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.2.6 efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer;
- 2.2.2.7 pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain
- 2.3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
- 2.4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.
- 2.5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini .

BAB III DEFINISI

PASAL 3 DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 2.1.3 vehicle impact
- 2.1.4 windstorm and tempest of any nature, whether or not the same be caused by or be attributable to any insured perils
- 2.1.5 flood and or inundation, unless as a consequence of perils insured and occurring within 72 (seventy two) hours as from such occurrence.
- 2.2. This Policy does not cover:
- 2.2.1 Business interruption or consequential loss of any kind whatsoever
- 2.2.2 Unless otherwise expressly stated in this Policy with specific sum insured :
- 2.2.2.1 removal of debris, cleaning costs;
- 2.2.2.2 goods held in trust and or on commission;
- 2.2.2.3 bullion, jewelry or unset precious stones;
- 2.2.2.4 curiosity or work of art;
- 2.2.2.5 any kind of manuscripts, plans, drawings or designs, patterns, models or moulds and prints;
- 2.2.2.6 securities, bonds or any kinds of negotiable certificates and documents, stamps including duty and customs, coins and paper money, cheques, books of account or other business books and computer system records;
- 2.2.2.7 foundations, excavations and the like, plant and machinery, stock, and other contents
- 2.3. This Policy does not cover any loss or damage occurring as a result of theft following the operation of an insured peril.
- 2.4. This Policy does not cover any loss or damage caused by serious mistake or gross negligence of the Insured or at the order of the Insured to damage or destroy.
- 2.5. This Policy does not cover any loss or damage caused by willful act and or willful misconduct of other party at the consent of the Insured or the action of the Insured to exaggerate the loss or damage covered under this Policy.

CHAPTER III DEFINITIONS

ARTICLE 3 DEFINITIONS

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in italics shall be defined as follows:

1. **Gempa Bumi** adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
2. **Letusan Gunung Berapi** adalah suatu aktifitas vulkanik berupa pengeluaran material vulkanik yaitu lava, pyroklastika dan atau gas-gas vulkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi.
3. **Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi** adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi dan atau letusan gunung berapi.
4. **Tsunami** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusutan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.
5. **Nilai Sebenarnya** adalah suatu jumlah yang dihitung dari biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda dengan jenis dan pada lokasi yang sama tetapi tidak melebihi atau lebih baik atau lebih luas dari harta benda yang dipertanggungjawabkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dikurangi penyusutan.
6. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
7. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
8. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
9. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjahat.
10. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
1. **Earthquake** is a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions
2. **Volcanic Eruption** is a form of a volcanic activity ejecting volcanic materials i.e. such as lava flows, pyroclastics and or volcanic gasses onto the earth's surface either from a central vent or from fissures of a volcano Fire and Explosion following Earthquake.
3. **Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic Eruption** is fire and explosion where the proximate cause is earthquake and or volcanic eruption.
4. **Tsunami** is a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.
5. **Actual value** is an amount based on cost of replacement or reinstatement of the property at the same type and location but not exceeding or better or more extensive than the property insured immediately before the loss or damage less depreciation.
6. **Riots** is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions
7. **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
8. **Locked-out Workers** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer.
9. **Malicious Acts** is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters.
10. **Preventive Acts** is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.

11. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
12. **Pembangkikan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
13. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
14. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
15. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
16. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
17. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
18. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
19. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
11. **Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.
12. **Insurrection/Popular Rising** is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion**.
13. **Usurped Power** is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and or also enforce that the rules are obeyed.
14. **Revolution** is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion**.
15. **Rebellion** is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.
16. **Military Power** is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.
17. **Invasion** is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.
18. **Civil War** is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
19. **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

20. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau mempengaruhinya dengan **Terrorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
21. **Terrorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
22. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
23. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
20. **Subversive Acts** is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "*de jure*" or "*de facto*", or to the influencing of it by **Terrorism** or **Sabotage** or violence.
21. **Terrorism** is an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
22. **Sabotage** is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
23. **Looting** is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

BAB IV PERSYARATAN

PASAL 4 KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

- 4.1. Tertanggung wajib :
 - 4.1.1 mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 4.1.2 membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
yang disampaikan pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
- 4.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (4.1.) di atas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
- 4.3. Ketentuan pada ayat (4.2.) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung

CHAPTER IV CONDITIONS

ARTICLE 4 DUTY OF DISCLOSURE

- 4.1. The Insured is obliged to :
 - 4.1.1 disclose any material fact, i.e. any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
 - 4.1.2 make true statements regarding the matters relating to insurance contract;

to be declared at the time of entering into the insurance contract as well as during the insurance period.
- 4.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (4.1.) above, *the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.*
- 4.3. Provisions under Paragraph (4.2.) above shall not be applied to those undisclosed or untruly stated material facts which has already been known to the Insurer, but the Insurer does not exercise his

tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 5 PEMBAYARAN PREMI

5.1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

5.1.1 jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;

5.1.2 jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

5.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

5.2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau

5.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau

5.2.3 Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

5.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan*, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan *Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud*. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

5.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5.1.1.) dan (5.1.2.) di atas, *Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan*.

PASAL 6 PERUBAHAN RISIKO

6.1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya

rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

ARTICLE 5 PREMIUM PAYMENT

5.1. It is a condition precedent to liability under this Policy, any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:

5.1.1 if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium must be made within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting from the inception date of the Policy;

5.1.2 if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made within the period of insurance specified in the Policy.

5.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when :

5.2.1 the cash payment is received, or

5.2.2 the said premium is credited into the bank account of the Insurer, or

5.2.3 the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.

5.3. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, *this Policy shall be automatically terminated*, without issuing cancellation endorsement, starting from the expiry of the grace period and *the Insurer shall be discharged from any liability there from*. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.

5.4. Should there be any loss covered by this Policy during the period as stated in items (5.1.1.) and (5.1.2.) above, *the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that period*.

ARTICLE 6 ALTERATION TO RISK

6.1. The Insured is *obliged* to notify the Insurer of any circumstances which increases the risks insured under this Policy, at the latest within 7 (seven)

dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila:

- 6.1.1 terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
 - 6.1.2 terjadi perubahan lokasi dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
 - 6.1.3 terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar;
 - 6.1.4 terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- 6.2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (6.1.) di atas, Penanggung berhak:
- 6.2.1 menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 6.2.2 *menghentikan pertanggungan sama sekali* dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat (27.2.)

PASAL 7

PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

- 7.1 Pertanggungan ini *tidak berlaku* terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali jika sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.
- 7.2 Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka Polis ini *berakhir secara otomatis* 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.

PASAL 8

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

- 8.1 Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib:
 - 8.1.1 segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
 - 8.1.2 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (8.1.1.) menyampaikan laporan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian dan atau kerusakan itu termasuk keterangan mengenai sebab-sebab kerugian dan atau kerusakan menurut hal yang diketahuinya atau dugaannya, rincian segala sesuatu yang

calendar days in case of:

- 6.1.1 any alteration to the property insured;
 - 6.1.2 any alteration to the location where the insured property is stored;
 - 6.1.3 any alteration to occupation and or construction of part of or whole building stated in the Schedule;
 - 6.1.4 there are other goods stored in the building stated in the Schedule.
- 6.2. In respect of the risk alterations mentioned in item (6.1.) above, the Insurer is entitled to:
- 6.2.1 determine that this insurance be continued at the existing or a higher premium rate, or
 - 6.2.2 *terminate this insurance at once* with a refund premium as stipulated in item (27.2) of article 27.

ARTICLE 7

REMOVAL AND CHANGE OF OWNERSHIP

- 7.1 This insurance shall *not apply* to any insured property which has been removed to room or floor or building or location other than those mentioned in this Policy, unless the Insurer has agreed to such removal beforehand and stated it in Policy's Endorsement.
- 7.2 In the event of a change of ownership of the property and or interest insured, whether on the basis of agreement or due to the death of the Insured, this Insurance *shall automatically terminate* 10 (ten) calendar days after such change of ownership, unless the Insurer has given his consent in writing to continue this Insurance.

ARTICLE 8

OBLIGATION OF THE INSURED IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE

- 8.1 The Insured, upon knowing or when it could be deemed that the Insured should have known about the occurrence of loss or damage to the property and or interest insured in this Policy, is obliged to:
 - 8.1.1 immediately notify it to the Insurer;
 - 8.1.2 within 60 (sixty) calendar days as from notification as stated in item (8.1.1.) submit a written report containing all known facts concerning the loss or damage including the cause or causes of the loss and or damage to the best of his knowledge or assumption, an account of all the articles or items of

hilang, rusak atau musnah dan juga segala sesuatu yang tidak terkena dampak kerugian dan atau kerusakan tersebut;

- 8.1.3 paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

- 8.2 Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :

- 8.2.1 sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk membantu menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;

- 8.2.2 mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

- 8.2.3 memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

PASAL 9 SISA BARANG

- 9.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada.

- 9.2 Ketentuan pada ayat (9.1) diatas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.

PASAL 10 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* menyampaikan :

- 10.1 formulir laporan klaim
- 10.2 fotocopy Polis
- 10.3 Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut
- 10.4 laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu
- 10.5 keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.

property lost, damaged or destroyed as well as all insured property which is not affected by such loss or damage;

- 8.1.3 at the latest within 12 (twelve) months from the occurrence of any loss and or damage, lodge a claim to the Insurer regarding the amount of loss incurred.

- 8.2 Upon te occurrence of the loss or damage the Insured is *obliged* to:

- 8.2.1 as far as possible save the property and or interest insured and allow other party to save such property and or interest;

- 8.2.2 safeguard the property and or interest insured which still has salvage value;

- 8.2.3 provide full assistance to the Insurer or other party appointed by the Insurer to conduct investigation of the loss or damage occurred;

All rights to indemnification shall be forfeited if the provisions of this article are not fulfilled by the Insured.

ARTICLE 9 SALVAGE

- 9.1 In the event of loss or damage, the Insured shall be responsible, including to safeguard and keep the salvage, if any.

- 9.2 Provisions under paragraph (9.1.) above shall not be meant as an admission of liability of the Insurer under this Policy.

ARTICLE 10 CLAIM SUPPORTING DOCUMENT

In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured is *obliged* to submit :

- 10.1 claim form
- 10.2 copy of the Policy
- 10.3 Official Report from local Kepala Kepolisian or Official Report from Kepala Desa or Kepala Kelurahan concerning the incident
- 10.4 detailed and complete report regarding the circumstances which according to his knowledge have caused the loss or damage;
- 10.5 any other relevant information and evidence, which isreasonably and properly requested by the Insurer.

**PASAL 11
LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja:

- 11.1 mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
- 11.2 memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- 11.3 menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggunggan di bawah harga;
- 11.4 memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- 11.5 menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah;
- 11.6 mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**PASAL 12
KERUGIAN ATAU KERUSAKAN ATAS BARANG BERGERAK**

- 12.1 Untuk kerugian atau kerusakan barang bergerak, Tertanggung dalam waktu yang wajar *wajib* memberikan:
 - 12.2.1 dalam hal perabot rumah tangga:
daftar nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisa barang itu;
 - 12.2.2 dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan:
daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa;
 - 12.2.3 buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
- 12.2 Barang-barang umum:
 - 12.2.1 Dalam hal barang - barang yang dipertanggungkan dalam Polis ini dinyatakan dengan sebutan umum, yaitu "perabot rumah", "mesin - mesin", "harta benda", "bahan - bahan" atau "barang - barang dagangan", yang dimaksud di sini ialah

**ARTICLE 11
FRAUDULENT REPORT**

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy *shall not be entitled to get indemnification* if the Insured deliberately:

- 11.1 discloses facts and or makes statements which are untrue regarding circumstances relating to the proposal submitted at the time of effecting this Policy and relating to the loss and or damage that occurred;
- 11.2 exaggerates the amount of loss suffered;
- 11.3 hides or does not disclose the value of items which are supposed to be part of the property or interest insured at the time of the occurrence of loss with the intention to avoid under insurance;
- 11.4 declares items which did not exist as being existent at the time of incident and states such items as had been destroyed;
- 11.5 hides saved items or their salvage and declares those items as had been destroyed;
- 11.6 uses any letter or evidence which is fake, falsehood or deceit.

**ARTICLE 12
LOSS OF OR DAMAGE TO MOVABLE ITEMS**

- 12.1 In respect of loss of or damage to movable items, the Insured within reasonable time is *obliged* to submit:
 - 12.2.1 regarding household goods:
a list containing detailed type of each and every item and its estimated value immediately before the loss or damage as well as a list containing the salvage value;
 - 12.2.2 regarding raw materials and merchandise:
a list containing estimated value of each and every item immediately before the loss or damage as well as a list containing the salvage value;
 - 12.2.3 books, administration records and relevant documents as may be requested by the Insurer; if not available, invoices, notes, or any document which can be used to prove the loss.
- 12.2 General items:
 - 12.2.1 In the event the items insured under this Policy are described in general terms, such as "household goods", "machinery", "property", "materials" or "merchandise" hereinafter meant as household goods, machinery, property, materials or

perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang - barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 13 Polis ini.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantikan untuk mana ketentuan khusus yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung dapat diberlakukan

- 12.2.2 Jika jenis barang - barang yang dipertanggungkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat (12.2.1.) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 13 PENETAPAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

Kecuali disetujui lain, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan :

- 13.1 Penetapan harga didasarkan pada nilai sebenarnya harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur penyusutan teknis tanpa ditambah unsur laba.
- 13.2 Penetapan harga atas bangunan, tidak memperhatikan letak, lokasi dan atau penggunaan bangunan tersebut.
- 13.3 Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

PASAL 14 GANTI RUGI

- 14.1 Perhitungan besarnya kerugian adalah selisih antara nilai sebenarnya sesaat sebelum dengan nilai sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 14.2 Nilai barang rongsokan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.
- 14.3 Jika terjadi pertanggungan diatas harga, tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar nilai sebenarnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- 14.4 Jika terjadi pertanggungan dibawah harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 maka:
14.4.1 Penanggung hanya membayar ganti rugi secara proporsional yaitu perbandingan antara harga pertanggungan keseluruhan harta benda dengan nilai sebenarnya keseluruhan harta benda terhadap nilai kerugian atau kerusakan;

merchandise which at the time of the loss or damage were at the place mentioned in this Policy, regardless whether they were there or not at the time this insurance was effected; subject always to the provisions of Article 13 of this Policy

This provision shall not be applicable to irreplaceable items for which special provisions agreed by the Insurer and the Insured will be applied

- 12.2.2 If the kind of the insured items is specified in this Policy, the provision under paragraph (12.2.1.) above will only be applied if those items were in existent at the premises at the time of the loss or damage.

ARTICLE 13 ASSESSMENT OF VALUE IN THE EVENT OF LOSS

Unless otherwise agreed, in the event of loss and or damage :

- 13.1 The assesment of value shall be based on the actual value of the property insured immediately before the loss or damage, taking into account technical depreciation without adding any profit.
- 13.2 In the assessment of the value of buildings no account shall be taken of their location or occupation.
- 13.3 Goods, materials or merchandise shall be calculated by its purchase value immediately before the loss or damage by taking into account the obsolete factor.

ARTICLE 14 INDEMNITY

- 14.1 The basis of calculation of the indemnity shall be a comparison of the value prior to and the value immediately after the loss or damage.
- 14.2 The value of any scrap shall be taken into account in calculating the indemnity.
- 14.3 In the event of over insurance the maximum liability of the Insurer shall be the actual value of the insured property and or interest.
- 14.4 In the event of under insurance as mentioned in Article 16 :
14.4.1 the Insurer will only indemnify proportionally i.e. comparison between total sum insured of property and total actual value of the property to amount of loss or damage ;

14.4.2 jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah; Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam Polis;

14.4.3 jika kerugian atau kerusakan suatu harta benda telah diperhitungkan dalam ganti rugi dan harta benda tersebut masih ada nilainya, maka Penanggung dan Tertanggung berhak atas nilai tersebut secara proporsional.

PASAL 15 CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

Jika jumlah ganti rugi telah disetujui, Penanggung berhak menentukan pilihan cara penyelesaian ganti rugi sebagai berikut :

15.1 pembayaran uang tunai;

15.2 perbaikan, yaitu sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

15.3 penggantian, yaitu sebesar biaya untuk mengganti kerusakan dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

15.4 membangun kembali, yaitu sebesar biaya untuk membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Penyusutan teknis diperhitungkan dalam pemberian ganti rugi tersebut.

PASAL 16 PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA

16.1 Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka *Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.*

16.2 Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, *ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.*

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.

PASAL 17 BIAYA YANG DIGANTI

17.1 Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli *yang ditunjuk Penanggung*, menjadi beban Penanggung.

14.4.2 if the Policy covers more than one items, this provision shall be applied to such each item separately; the above shall be calculated before deduction of deductible stated in the Policy;

14.4.3 if loss or damage of the property has been calculated in the indemnification and such property still have some value then the Insurer and the Insured shall be entitled to such value proportionally.

ARTICLE 15 METHOD OF CLAIM SETTLEMENT

In the event of indemnification has been agreed, the Insurer shall be entitled to take their option in the method of claim settlement as follows :

15.1 cash payment;

15.2 repair, that is the cost to repair the damage occurred to the same condition as it was immediately before the loss or damage;

15.3 replacement, that is the cost to replace the damage occurred to the same condition as it was immediately before the loss or damage;

15.4 reinstatement, that is the cost to reinstate the damage occurred to the same condition as it was immediately before the loss or damage.

The technical depreciation will be taken into account to such indemnification

ARTICLE 16 UNDER INSURANCE

16.1 If at the time of the loss or damage caused by perils covered by this Policy, the total sum insured is less than actual value of all the property insured immediately before the loss or damage, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.

16.2 If this Policy covers more than one items, *this provision shall be applied to each item separately.*

These conditions shall be applied before the application of deductible as stated in this Policy.

ARTICLE 17 REIMBURSEMENT

17.1 In case of loss, service fees and honoraria for the loss adjuster and other experts *appointed by the Insurer*, shall be borne by the Insurer.

- 17.2 Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (8.2.1) dan (8.2.2) mendapat ganti rugi dari penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

PASAL 18 PERTANGGUNGAN LAIN

- 18.1 Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung *wajib* memberitahukan Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
- 18.2 Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun *wajib* diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 19 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 19.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, dimana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya atas harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- 19.2 Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (19.1.) di atas.
- 19.3 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini haknya atas ganti rugi menjadi hilang

PASAL 20 SUBROGASI

- 20.1 Setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

- 17.2 Reasonable expenses disbursed by the Insured to prevent or reduce loss or damage in accordance with Article 8 paragraph (8.2.1.) and (8.2.2.) shall be reimbursed by the Insurer even though such effort was not successful.

ARTICLE 18 OTHER INSURANCE

- 18.1 At the time of the attachment of this insurance, the Insured is obliged to notify the Insurer of any other insurances already effected on the same property and or interest, if any.
- 18.2 If subsequent to the attachment of this Insurance, the Insured effected other insurance on the same property and or interest, such other insurance should be notified to the Insurer.

ARTICLE 19 INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES

- 19.1 In the event of loss of or damage to the property and or interest insured by this Policy, where such property and or interest has also been insured by one or more other policies and the sum of the total sum insured under all policies (in force) is higher than the actual value of the property and or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy *shall be reduced proportionately* based on the proportion of the total sum insured of this Policy to the sum of the total sum insured of all policies (in force), but the premium shall not be reduced or refunded.
- 19.2 The above provision shall remain in effect, even though said insurances are made up of several policies effected on various different dates, i.e. if the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and they do not contain provision as stipulated in paragraph (19.1.) above.
- 19.3 In the event of loss or damage, the Insured is *obliged* to notify in writing of any other insurance in force covering the same property and or interest.

Should the Insured fail to comply with these requirements his rights to indemnification shall be forfeited

ARTICLE 20 SUBROGATION

- 20.1 Upon payment of indemnity on the property and or interest insured by this Policy, the Insurer shall replace the Insured as regard to any rights that the Insured has against third party concerning the loss. The rights of subrogation set out above shall be in force automatically without requiring any Power of attorney from the Insured.

20.2 Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.

20.3 Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (20.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

PASAL 21 RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 16, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga.

PASAL 22 KLAUSUL 72 JAM

22.1 Setiap peristiwa kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian, dengan syarat jika serangkaian peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sejak terjadinya peristiwa pertama, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai kejadian tunggal.

22.2 Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan walaupun disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.

PASAL 23 PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 24 PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan tersebut.*

Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian *Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.*

20.2 The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.

20.3 The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph (20.2.) above may remove or reduce the rights of the Insured to indemnification under this Policy.

ARTICLE 21 DEDUCTIBLE

For each and every loss, the Insured shall bear the amount of the deductible as stated in the Policy.

In case of under insurance as stated in Article 16, the calculation of the deductible will be applied after the calculation of under insurance.

ARTICLE 22 72 HOURS CLAUSE

22.1 Each occurrence of loss and or damage caused by any insured perils shall constitute a single claim hereunder, provided that if more than one event shall occur within a period of 72 (seventy two) hours as from the first occurrence, such events shall be deemed to be a single event within the meaning hereof.

22.2 The Insurer shall not be liable for any loss although caused by any insured perils occurring before the effective date and time of this Policy, nor for any loss occurring after the expiry date and time of this Policy.

ARTICLE 23 INDEMNIFICATION

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured on the amount of the indemnity.

ARTICLE 24 REINSTATEMENT OF THE SUM INSURED

After the occurrence of loss of or damage to property and or interest insured, *the Sum Insured will be reduced by the amount of such loss or damage.*

After the reinstatement of the damage, the Insured may request reinstatement of the Sum Insured by paying additional premium on prorata basis for the unexpired period of insurance. *However, the Insurer has the rights to decline such request.*

**PASAL 25
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

- 25.1 Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan *Polis ini hilang dengan sendirinya* apabila:
- 25.1.1 tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (8.1.3.);
- 25.1.2 tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
- 25.1.3 tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
- 25.2 Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya

**PASAL 26
MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**PASAL 27
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

- 27.1 Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 4 ayat (4.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 27.2 Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (27.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

**ARTICLE 25
FORFEITURE OF RIGHTS TO INDEMNIFICATION**

- 25.1 The rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited if the Insured:
- 25.1.1 fails to submit claim according to provisions of article 8 paragraph (8.1.3);
- 25.1.2 fails to file an objection nor request for settlement by arbitration or other legal proceeding within 6 (six) months from the time the Insurer declares in writing that the Insured does not have any rights for indemnification;
- 25.1.3 fails to comply with obligations under this Policy;
- 25.2 The rights of the Insured to claim for an indemnification which is greater than that has been agreed by the Insurer will be forfeited if within 3 (three) months from the time the Insurer notifies in writing, the Insured does not submit any written objection or does not take settlement by arbitration or other legal proceeding.

**ARTICLE 26
CURRENCY**

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

**ARTICLE 27
TERMINATION OF INSURANCE**

- 27.1 Other than those stipulated in article 4 paragraph (4.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time and are obliged to state the reasons. Such notification of termination shall be made in writing by registered letter by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of their notification.
- 27.2 Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (27.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case this insurance is terminated by the Insured whereas during the insurance period already lapsed there were claims with amounts exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured *shall not be entitled to any refund premium* for the unexpired insurance period.

27.3 Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi*, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 6, 7 dan 27.

PASAL 29 KLAUSUL PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
 - A. **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
 - B. **PENGADILAN**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

PASAL 30 PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-

27.3 In respect of the provisions of this Article, the Insurer and the Insured agree to waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and the termination of this insurance shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri).

ARTICLE 28 REFUND OF PREMIUM

The Insured *shall not be entitled to any refund of premium* other than as stipulated in Articles 6, 7 and 27.

ARTICLE 29 DISPUTE CLAUSE

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.
 - A. **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY**
It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.
 - B. **COURT**
It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 30 CONCLUSION

1. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.
2. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the

Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa indonesia, dalam
hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi
polis dalam versi bahasa asing, maka isi polis tersebut
ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Indonesia)

provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and
Regulations.

(This wording is a translation of the original version in
Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from
the interpretation of any meaning herein, they shall be
interpreted according to the original Bahasa Indonesia
version)

FORMULIR KLAIM
CLAIM FORM

1. Apabila terjadi kerugian hendaknya Tertanggung memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang tertera pada Polis Asuransi.
In the event of a loss, the Insured should pay attention to the general provision stated in the insurance policy.
2. Tertanggung tidak diizinkan melakukan perbaikan atau penggantian atas obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, termasuk tidak membersihkan dan atau membuang sisa/bekas obyek tersebut di atas, sebelum mendapatkan persetujuan dari Penanggung.
The Insured is not permitted to repair or replace the insured object that suffered losses, including not cleaning and/or disposing of the remaining and or the scrap, before obtaining approval from the Insurer.
3. Formulir ini hendaknya diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Tertanggung.
This form should be filled out completely and clearly and signed by the Insured.

Bersama ini saya/kami beritahukan bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda yang dipertanggungan, dengan keterangan sebagai berikut :

I/we hereby inform you that an event has occurred which has caused a loss to the insured property, with the following information:

 Informasi Pemegang Polis
 Policyholder Information

01. No. Polis:
Policy No.
02. Nama Tertanggung:
Name of the Insured
03. Alamat Tertanggung:
Address of the Insured

 Informasi Polis Asuransi
 Insurance Policy Information

04. Lokasi (alamat) harta benda pertanggungan yang mengalami kerugian:
Location (address) of the property insured suffering loss
05. Tanggal premi dibayarkan:
Premium paid date
06. Dugaan penyebab kerugian:
Alleged cause of loss
07. Tanggal dan jam terjadinya peristiwa kerugian:
Date and time of loss incident
08. Apakah kejadian kebakaran / kehilangan telah dilaporkan kepada Kepolisian? Apakah Kepolisian telah membuatkan Surat Keterangan? Jika ya, mohon dilampirkan
Has the fire/loss incident been reported to the Police? Has a police certificate been issued? If yes, kindly attach
09. Harta benda yang mengalami kerugian dan besarnya perkiraan kerugian:
The property suffering loss and estimated loss amount
10. Apakah di tempat ini atau di tempat lain milik Tertanggung pernah terjadi peristiwa kerugian? (jika ya, jelaskan):
Has there been any loss in this premises or other premises belonging to the Insured? (if yes, please explain)

 Pertanyaan Klaim
 Claim Inquiries

11. Apakah harta benda yang mengalami kerusakan juga dipertanggungkan pada Perusahaan Asuransi lain? Jika ada sebutkan nama, alamat dan nomor polis perusahaan asuransi yang bersangkutan (agar dilampirkan fotocopy polis):

Is the damaged property also insured by another insurance company?

If yes, please specify the name, address and policy number of that insurance company (please attach copy of the policy)

12. Apakah ada pihak lain yang mempunyai kepentingan atas harta benda yang mengalami kerusakan? Jika ada sebutkan:

Is there any other party having interest on the damaged property? If yes, please specify

13. Kronologis Kejadian :

Incident Chronology

14. Keterangan Tambahan :

Additional information

LAMPIRAN DOKUMEN

CLAIM DOCUMENT ATTACHMENT

1. Surat tuntutan klaim resmi kepada PT. Asuransi Central Asia yang berisi kronologis, tanggal kejadian, item kerugian, lokasi kejadian, estimasi nilai kerugian, dan juga foto kerusakan dan ditandatangani oleh Tertanggung.

An official claim letter to PT. Asuransi Central Insurance contains a chronology, date of occurrence, item of loss, location of incident, estimated value of loss, and photo of damage signed by the insured.

2. Surat Keterangan dari Kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kerugian kebakaran / kehilangan.

Certificate from the Police who conducted an investigation into the loss of fire/loss.

Saya/Kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca, memahami, dan menjawab dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

I/We hereby declare that I/we have read, understood, and responded truthfully and in accordance with the actual situation.

.....

(.....)

**Nama & Tanda Tangan
Tertanggung / Pengaju Klaim
The Insured's / Claimant's
Name & Signature**

INDUSTRIAL ALL RISKS/PROPERTY ALL RISKS POLICY

Whereas the Insured named in the Schedule(s) here to has made to the

PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing the Questionnaire(s) which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this policy is deemed to be incorporated herein,

now this policy of insurance witnesseth that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule (s) and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

General Exclusions applying to all Sections

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss (incl. consequential loss) destruction damage or expense whatsoever directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by :

Exclusions:

1. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war; riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization, acts of terrorism. "Terrorism" means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear
- 2.1 ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
- 2.2 the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof
3. wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives
4. total or partial cessation of work
In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1) and 2) above any loss destruction damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss destruction damage or expense is covered shall be upon the Insured. General Condition applying to all Sections

POLIS SEMUA RISIKO INDUSTRI

Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada

PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

(yang selanjutnya disebut "Penanggung") suatu permohonan tertulis dengan melengkapi Kuesioner bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung yang untuk kepentingan polis ini dianggap menjadi kesatuan daripadanya,

maka polis asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau yang dibuat endosemen padanya Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.

Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

1. perang, invansi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huruhara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan
- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial
Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung. Kondisi Umum berlaku untuk semua Bagian

General Condition applying to all Sections

1. Definition

The Schedule(s) the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule(s) the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of a Section or of the Endorsement or Questionnaire shall bear such meaning wherever it may appear in such Section, Endorsement or Questionnaire.

2. Policy Voidable

This policy shall be voidable in the event of misdescription, misrepresentation or non-disclosure in any material particular.

3. Alteration

3.1 Section I of this policy shall be avoided with respect to any of the Property Insured in regard to which there be any alteration after the commencement of this insurance

3.1.1 by removal or

3.1.2 whereby the risk of loss destruction or damage is increased or

3.1.3 whereby the interest of the Insured ceases except by will or operation of law unless admitted by the Insurer in writing.

3.2 Section II of this policy shall be avoided if after the commencement of this insurance

3.2.1 the Business be wound up or carried on by a liquidator or receiver or permanently discontinued or

3.2.2 the interest of the Insured ceases other than by death or

3.2.3 any alteration be made either in the Business or in the Premises or property therein whereby the risk of loss destruction or damage is increased unless admitted by the Insurer in writing.

4. Warranties

Every warranty to which this policy is or may be made subject shall from the time the warranty attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this policy and non-compliance with any such warranty in so far as it increases the risk of any loss destruction or damage shall be a bar to any claim in respect of such loss destruction or damage.

5. Reasonable Precautions

The Insured shall take all reasonable precautions to prevent loss destruction or damage, e.g. take at his own expense all reasonable precautions, comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss destruction or damage, comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.

Kondisi Umum berlaku untuk semua Bagian

1. Definisi

Ikhtisar Bagian dan Endorsemen dan Kuesioner dianggap menjadi kesatuan pada dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun digunakan di dalam kontrak ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar Bagian dan Endorsemen dan Kuesioner. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terlekat di bagian manapun pada Bagian atau pada Endorsemen atau Kuesioner mengandung arti yang sama dimanapun muncul pada Bagian, Endorsemen atau Kuesioner tersebut.

2. Polis Dapat Tidak Berlaku

Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materiil.

3. Perubahan

3.1 Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini

3.1.1 karena pemindahan atau

3.1.2 dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau

3.1.3 dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.

3.2 Bagian II Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini

3.2.1 Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau

3.2.2 kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau

3.2.3 suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.

4. Janji

Setiap janji terhadap mana polis ini disyaratkan atau mungkin disyaratkan sejak saat janji tersebut melekat akan berlaku dan terus berlaku selama berlakunya polis ini dan tidak dipenuhinya setiap janji tersebut sejauh meningkatkan risiko kerugian kehancuran atau kerusakan akan menjadi penghalang suatu klaim sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

5. Pencegahan Yang Wajar

Tertanggung harus melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah kerugian kehancuran atau kerusakan, misalnya atas biaya sendiri melakukan semua tindak pencegahan yang wajar, memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian kehancuran atau kerusakan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.

6. Right of Inspection

Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers and shall not be taken as guarantee for the Insured of the safety standards of his operations.

7. Claims Procedure

7.1 In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy, the Insured shall

- immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing about the nature and extent of loss destruction or damage
- take all steps within his power to minimize the extent of the loss destruction or damage
- preserve the parts affected and make them available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers
- furnish all such information and documentary evidence as the Insurers may require
- immediately inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary or malicious damage.

Upon notification being given to the Insurers under this condition, a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss destruction or damage before any repairs or alterations are effected. If a representative of the Insurers does not carry out the inspection within a period of time which could be considered as adequate under the circumstances the Insured is entitled to proceed with the repairs or replacement.

7.2 The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not.

7.3 No claim shall be payable under this policy unless the terms of this Condition have been complied with.

7.4 Fraud

If a claim is fraudulent in any respect or if fraudulent means are used by the Insured or by anyone acting on his behalf to obtain any benefit under this policy or if any loss or destruction of or damage to the Property Insured or to property used by the Insured at the Premises for the purpose of the Business is caused by the wilful act or with the connivance of the Insured all benefit under this policy shall be forfeited.

8. Indemnification

8.1 The Insurers shall indemnify adjusted losses within 30 (thirty) days after receipt of loss adjuster's final report or equivalent proof of loss

6. Hak Inspeksi

Wakil Penanggung pada tiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil Penanggung semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko. Inspeksi/pemeriksaan tersebut tidak membebankan tanggung jawab apapun kepada Penanggung dan tidak dianggap sebagai jaminan bagi Tertanggung atas standar keselamatan operasinya.

7. Prosedur Klaim

7.1 Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus

- segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
- melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
- menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
- menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
- segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

7.2 Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil alih oleh Penanggung atau tidak.

7.3 Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali jika syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.

7.4 Kecurangan

Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

8. Pemberian Ganti Rugi

8.1 Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara

8.2 Liability having been admitted, payments on account not exceeding the minimum amount justified by the prevailing circumstances shall be effected

8.3 The Insurers shall be entitled to withhold indemnification

- if there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof
- if in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination or enquiry.

9. Interest Payments

The Insurers shall not be liable to pay interest other than interest for default.

10. Arbitration

If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties; if they cannot agree upon a single Arbitrator to the decision of two Arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the Arbitrators do not agree, of an Umpire to be appointed in writing by the Arbitrators before entering upon the reference. The Umpire shall sit with the Arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurers.

11. Subrogation

The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good of any loss destruction damage or expense under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

12. Other Insurance

If at the time any claim arises under this Policy there is any other insurance covering the same loss destruction or damage the Insurers shall not be liable to pay or contribute more than their rateable proportion of any claim for such loss destruction or damage.

13. Period of Insurance

The period of insurance is one year. Inception and expiry shall both be 12 o'clock noon at the dates entered in the Schedule. The insurance is

8.2 Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan

8.3 Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi

- jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan
- jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

9. Pembayaran Bunga

Penanggung tidak bertanggung jawab membayar bunga selain bunga karena gagal bayar.

10. Arbitrase

Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sebaliknya tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya baik para pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.

11. Subrogasi

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari mereka yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau menjadi berhak atau memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau memperbaiki suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

12. Asuransi Lain

Jika pada saat timbulnya suatu klaim berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian kehancuran atau kerusakan yang sama Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

13. Jangka Waktu Asuransi

Jangka waktu asuransi adalah satu tahun. Mulai dan berakhirnya adalah pada pukul 12 siang pada kedua tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar. Asuransi ini

automatically renewed for a year, unless Insurer or Insured request in writing the termination at the expiry date, giving 30 days notice.

14. Average

The sums insured of each item under Section I and of Section II of this policy (other than those applying solely to fees, rent, removal of debris or private dwelling houses) are declared to be separately subject to Average.

Section I:

If the Property Insured under any item shall at the commencement of any loss damage or destruction hereby insured against be collectively of greater value than the respective sum insured, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable share of the loss accordingly.

Section II:

The Insurance is limited to loss of Gross Profit due to

- (a) Reduction in Turnover and
- (b) Increase in Cost of Working and the amount payable as indemnity thereunder shall be :
 - a) in respect of Reduction in Turnover : the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount by which the Turnover during the Indemnity Period shall fall short of the Standard Turnover in consequence of loss destruction or damage
 - b) in respect of Increase in Cost of Working : the additional expenditure necessarily and reasonably incurred for the sole purpose of avoiding or diminishing the Reduction in Turnover which but for that expenditure would have taken place during the Indemnity Period in consequence of the Incident, but not exceeding the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount of the reduction thereby avoided

less any sum saved during the Indemnity Period in respect of such of the charges and expenses of the Business payable out of Gross Profit as may cease or be reduced in consequence of loss destruction or damage provided that if the sum insured by this item be less than the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the Annual Turnover (or to a proportionately increased multiple thereof where the Maximum Indemnity Period exceeds twelve months) the amount payable shall be proportionately reduced.

15. Deductibles

This policy does not cover the amounts of the deductibles stated in the Schedule in respect of each and every loss as ascertained after the application of all other terms and conditions of the policy including any condition of Average.

secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun, kecuali jika Penanggung atau Tertanggung meminta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari.

14. Pro-rata

Harga pertanggungan tiap butir pada Bagian I dan Bagian II polis ini (selain yang berlaku sematamata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.

Bagian I:

Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.

Bagian II:

Asuransi ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena

- (a) Penurunan Hasil Penjualan dan
- (b) Kenaikan Biaya Kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi adalah:
 - a) sehubungan dengan Penurunan Hasil Penjualan : jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap suatu jumlah dimana Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi kurang dari Hasil Penjualan Standar sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan
 - b) sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Hasil Penjualan yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari

dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari Usaha tersebut yang dapat dibayarkan dari Laba Kotor yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap Hasil Penjualan Tahunan (atau kelipatan yang naik secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.

15. Risiko Sendiri

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata.

Warranted that the Insured shall not effect insurance in respect of the amounts of the deductibles stated in the Schedule.

16. Sum(s) Insured

The sum(s) insured shall not be reduced by any indemnity payments.

SECTION I MATERIAL DAMAGE

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden and accidental physical loss destruction or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss destruction or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement or repair (at the Insurers' option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified mus(otereht etisoppo tes mus eht eludehcS eht niinsured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.

Special Exclusions to Section I

1. The Insurers shall not be liable for loss destruction of or damage to
 - 1.1 property in the course of construction or erection
 - 1.2 property being worked upon and actually arising from the process of manufacture testing repairing cleaning restoring alteration renovation or servicing
 - 1.3 property in transit by road, rail, air or water
 - 1.4 licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, watercraft, aircraft, spacecraft and the like
 - 1.5 jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or works of art
 - 1.6 standing timber, growing crops, animals, birds, fish
 - 1.7 land (including topsoil backfill drainage or culvert), driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, surface water, underground water, canals, rigs, wells, pipelines, cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property

Merupakan janji bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar.

16. Harga Pertanggungan

Harga pertanggungan tidak akan berkurang dengan suatu pembayaran ganti rugi.

BAGIAN I KERUSAKAN MATERIAL

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4 kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan,

underground, offshore property

galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai

1.8 property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements

1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya

1.9 property which at the time of the happening of loss destruction or damage is insured by or would but for the existence of this policy be insured by any marine policy or policies.

1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.

2. The Insurer(s) shall not be liable for loss destruction of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by :

2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

2.1 delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever

2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya

2.2 dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence

2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya

2.3 disappearance, unexplained or inventory shortage

2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris

2.4 joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or overheating of boilers, economisers, superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith, mechanical or electrical breakdown or derangement in respect of the particular machine apparatus or equipment in which such breakdown or derangement originates

2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, ekonomiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal

2.5 all gradually operating causes, including but not limited to wear and tear, rust, corrosion, mildew, mould, fungus, wet or dry rot, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind, unless sudden and unforeseen physical loss destruction or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or destruction.

2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

2.6 pollution or contamination, unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious persons (other than thieves), earthquake, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal

2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang

2.7 enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder except as provided for in the Public Authorities Memorandum incorporated in this Section

2.8 shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavour, colour, texture or finish, action of light

2.9 change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any airconditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred, shall be upon the Insured

2.10 exposure to weather conditions where property is left in the open or not contained in fully enclosed buildings.

3. The Insurers shall not be liable for the costs

3.1 of rectifying defective materials, faulty workmanship or design

3.2 of normal upkeep, normal making good, maintenance

3.3 arising from false or unauthorised programming, punching, labelling or inserting, inadvertent cancelling of information or discarding of data media and from loss of information caused by magnetic fields.

Special Conditions to Section I

1. Sums Insured :

It is a requirement of this Insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than the cost of reinstatement as if such property were reinstated on the first day of the Period of Insurance which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.

2. Basis of Loss Settlement :

In the event of any loss destruction or damage the indemnification under this section shall be calculated on the basis of the reinstatement or replacement of the property lost destroyed or damaged, subject to the following provisions:

2.1 Reinstatement or replacement shall mean:

(1) where property is lost or destroyed, the rebuilding of any buildings or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new

(2) where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a

2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini

2.8 penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya

2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung

2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.

3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya

3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain

3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan

3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Kondisi Khusus untuk Bagian I

1. Harga Pertanggungan:

Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2. Dasar Penyelesaian Kerugian :

Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut :

2.1 Pemulihan atau penggantian berarti:

(1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru

(2) Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang

condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.

2.2 Special Provisions:

- (1) The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable despatch otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the policy if this special provisions had not been incorporated herein shall be made
- (2) Where any property is lost destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed
- (3) If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured thereon at the commencement of any destruction of or damage then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly
- (4) Until the cost of reinstatement or replacement shall have been actually incurred the amount payable under each of the items shall be calculated on the basis of the actual cash value of such items immediately before the loss destruction or damage with due allowance for depreciation for age use and condition.

3. First Loss Insurance

3.1 The items mentioned hereinafter are covered on a First Loss Basis, subject to amounts per item entered in the Schedule

- Money and stamps
- Employees Pedal Cycles and other Personal Effects.
- Documents, Manuscripts and Business Books: only the value of materials as stationery together with the cost of clerical labour expended in writing up and not the value of the information to the Insured.
- Computer Systems records: the value of materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expense in connection with the production of information to be recorded therein),

secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2.2 Ketentuan Khusus:

- (1) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya
- (2) Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya
- (3) Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungan pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut.
- (4) Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing - masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebutsebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.

3. Asuransi Kerugian Pertama

3.1 Butir-butir yang disebut berikut ini dijamin atas dasar Kerugian Pertama, dengan ketentuan jumlah tiap butir yang tercantum dalam Ikhtisar

- Uang dan meterai
- Sepeda dan Barang Pribadi lain milik karyawan
- Dokumen, Naskah dan Buku Kegiatan Usaha: hanya nilai material sebagai alat-tulis beserta biaya tenaga kerja administrasi yang dikeluarkan untuk menulis kembali secara lengkap dan bukan nilai informasi bagi Tertanggung
- Catatan Sistem Komputer: nilai material beserta biaya tenaga kerja administrasi dan waktu pengoperasian komputer yang dikeluarkan untuk mereproduksi catatan tersebut (tidak termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembuatan informasi yang akan dicatat di dalamnya), tetapi

but not for the value of the information contained therein to the Insured.

- Patterns, Models, Moulds, Plans and Designs: an amount not exceeding the cost of the labour and materials expended in reinstatement.

3.2 Debris Removal

This policy covers the necessary expense for removal of debris of insured property from the described premises as a result of physical loss destruction or damage insured against under this policy.

The Insurers' total liability for debris removal is limited to the amount entered in the Schedule.

4. Capital Additions

The insurance by this policy shall, subject to its terms and conditions, extend to cover:

- any newly acquired buildings, machinery and other equipment in so far as the same are not otherwise insured, and
- alterations, additions and improvements to building, machinery and other equipment during the current period of insurance at any of the premises hereby insured, provided that:
 - 1) at any one location this increase shall not exceed 5 % of the total sum insured on such item;
 - 2) the Insured advise the Insurers within three months of the particulars of any such capital additions and pay such additional premiums as the Insurers may require

tidak untuk nilai informasi yang terkandung di dalamnya bagi Tertanggung.

- Pola, Model, Cetakan, Rencana dan Desain: suatu jumlah yang tidak melebihi biaya tenaga kerja dan material yang dikeluarkan dalam pemulihan kembali.

3.2 Pemindahan puing

Polis ini menjamin biaya yang diperlukan untuk pemindahan puing dari harta benda yang diasuransikan dari lokasi yang disebutkan sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang diasuransikan berdasarkan polis ini.

Total tanggung jawab Penanggung untuk pemindahan puing terbatas pada jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar.

4. Tambahan Kapital

Asuransi berdasarkan polis ini, tunduk pada syarat dan kondisinya, diperluas untuk menjamin:

- setiap bangunan, mesin dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum diasuransikan, dan
- perubahan, penambahan dan perbaikan pada bangunan, mesin dan peralatan lain selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang diasuransikan, dengan syarat bahwa:
 - 1) pada tiap lokasi kenaikan ini tidak melebihi 5% dari total harga pertanggungan pada butir tersebut;
 - 2) Tertanggung memberitahu Penanggung dalam waktu tiga bulan atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penanggung.

SECTION II - BUSINESS INTERRUPTION

The Insurers agree that if during the period of insurance the business carried on by the Insured at the premises specified in the Schedule is interrupted or interfered with in consequence of loss destruction or damage indemnifiable under Section I, then the Insurers shall indemnify the Insured for the amount of loss as hereinafter defined resulting from such interruption or interference provided that the liability of the Insurers in no case exceeds the sum insured or such other sum as may hereinafter be substituted therefor by Endorsement signed by or on behalf of the Insurers.

Special Exclusions to Section II

1. This Policy does not cover any loss resulting from interruption of or interference with the business directly or indirectly attributable to
 - 1.1 any restrictions on reconstruction or operation imposed by any public authority
 - 1.2 the Insured's lack of sufficient capital for timely restoration or replacement of property lost, destroyed or damaged
 - 1.3 loss of business due to causes such as suspension, lapse or cancellation of a lease licence or order etc. which occurs after the date when the items lost destroyed or damaged are again in operating condition and the business could have been resumed, if said lease license or order

BAGIAN II - GANGGUAN USAHA

Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endorsemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
 - 1.1 tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
 - 1.2 ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
 - 1.3 kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. Yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya

etc. had not lapsed or had not been suspended or cancelled.

2. This Policy does not cover the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured.

Basis of Insurance

The cover provided under this Section shall be limited to loss of Gross Profit due to (a) Reduction in Turnover and (b) Increase in Cost of Working and the amount payable as indemnity hereunder shall be

- (a) in respect of Reduction in Turnover : the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount by which the Turnover during the Indemnity Period shall fall short of the Standard Turnover in consequence of the loss destruction or damage
- (b) in respect of Increase in Cost of Working : the additional expenditure necessarily and reasonably incurred for the sole purpose of avoiding or diminishing the Reduction in Turnover which but for that expenditure would have taken place during the Indemnity Period in consequence of loss destruction or damage, but not exceeding the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount of the reduction thereby avoided less any sum saved during the Indemnity Period in respect of such of the charges and expenses of the business payable out of Gross Profit as may cease or be reduced in consequence of loss destruction or damage provided that if the sum insured by this item be less than the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the Annual Turnover (or to a proportionately increased multiple thereof where the Maximum Indemnity Period exceeds twelve months) the amount payable shall be proportionately reduced.

Definitions

1. Gross Profit
The amount by which
 - the sum of the amount of the Turnover and the amounts of the closing stock and work in progress shall exceed
 - the sum of the amount of the opening stock and work in progress and the amount of the Uninsured Working Expenses.

Note : The amounts of the opening and closing stocks and work in progress shall be arrived at in accordance with the Insured's normal accountancy methods, due provision being made for depreciation.
2. Uninsured Working Expenses
The variable expenses of the business which are not insured by this policy :
 - 2.1 turnover and purchases taxes
 - 2.2 purchases (less discount received)
 - 2.3 carriage , packing and freight
3. Turnover
The money (less discount allowed) paid or payable to the Insured for goods sold and delivered and for services rendered in the courses of the business at the Premises.

sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.

2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

Dasar Asuransi

Jaminan yang diberikan Bagian ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena (a) Penurunan Hasil Penjualan dan (b) Kenaikan Biaya Kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi disini adalah:

- (a) sehubungan dengan Penurunan Hasil Penjualan : jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap suatu jumlah dimana Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi kurang dari Hasil Penjualan Standar sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan
- (b) sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Hasil Penjualan yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari usaha tersebut yang dapat dibayarkan dari Laba Kotor yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap Hasil Penjualan Tahunan (atau kelipatan yang naik secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.

Definisi

1. Laba Kotor
Suatu jumlah dimana
 - jumlah dari nilai Hasil Penjualan dan nilai stok akhir dan sedang dalam pengerjaan melebihi
 - jumlah dari nilai stok awal dan sedang dalam pengerjaan dan Biaya-Biaya Kerja Yang Tidak Diasuransikan.

Catatan: Nilai stok awal dan akhir dan sedang dalam pengerjaan akan dihitung sesuai dengan metode akuntansi yang normal dari Tertanggung, dengan memperhitungkan depresiasi.
2. Biaya Kerja Yang Tidak Diasuransikan
Biaya variabel dari kegiatan usaha yang tidak diasuransikan pada polis ini:
 - 2.1 pajak penjualan dan pembelian
 - 2.2 pembelian (dikurangi potongan yang diterima)
 - 2.3 pengangkutan, pengepakan dan ongkos angkut
3. Hasil Penjualan
Sejumlah uang (dikurangi potongan yang diberikan) yang dibayar atau yang dapat dibayarkan kepada Tertanggung untuk barang yang dijual dan dikirim dan untuk jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha di Lokasi.

4. Indemnity Period

The period beginning with the occurrence of loss destruction or damage and ending not later than the Maximum Indemnity Period thereafter during which the results of the Business shall be affected in consequence thereof.

5. Rate of Gross Profit:

The Rate of Gross Profit earned on the turnover during the financial year immediately before the date of loss destruction or damage

Annual Turnover:

The Turnover during the twelve months immediately before the date of loss destruction or damage

Standard Turnover:

The Turnover during that period in the twelve months immediately before the date of loss destruction or damage which corresponds with the Indemnity Period appropriately adjusted where the Indemnity Period exceeds twelve months

to which such adjustments shall be made as may necessary to provide for the trend of the business and for variations in or other circumstances affecting the Business either before or after loss destruction or damage or which would have affected the Business had the loss destruction or damage not occurred,

so that the figures thus adjusted shall represent as nearly as may be reasonably practicable the result which but for the loss destruction or damage would have been obtained during the relative period after the loss destruction or damage.

Provisions

Memo 1 - Benefits from Other Premises

If during the indemnity period goods are sold or services are rendered else where than at the Premises for the benefit of the Business either by the Insured or by others acting on his behalf, the money paid or payable in respect of such sales or services shall be taken into account in arriving at the Turnover during the Indemnity Period.

Memo 2 - Return of Premium

If the Insured declares at the latest six months after the expiry of any policy year that the Gross Profit earned during the accounting period of twelve months most nearly concurrent with any period of insurance, as certified by the Insured's auditors, was less than the sum insured thereon, a pro rata return of premium not exceeding one third of the premium paid on such sum insured for such period of insurance shall be made in respect of the difference.

If any loss destruction or damage has occurred giving rise to a claim under this policy, such return shall be made in respect only of so much of said difference as is not due to such loss destruction or damage.

4. Jangka Waktu Ganti Rugi

Jangka waktu yang dimulai dengan terjadinya kehilangan kehancuran atau kerusakan dan berakhir tidak lebih lama dari Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal selama mana hasil Usaha terpengaruh sebagai akibat daripadanya.

5. Tingkat Laba Kotor:

Tingkat Laba Kotor yang dihasilkan atas hasil penjualan selama tahun takwim sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan

Hasil Penjualan Tahunan:

Hasil Penjualan selama dua belas bulan sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan

Hasil Penjualan Standar:

Hasil Penjualan selama jangka waktu dua belas bulan tersebut sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan yang bersesuaian dengan Jangka Waktu Ganti Rugi yang disesuaikan secara tepat dimana Jangka Waktu Ganti Rugi melebihi dua belas bulan

terhadap mana penyesuaian tersebut dibuat seperlunya untuk memenuhi tren usaha dan berbagai variasi pada atau keadaan lain yang mempengaruhi Usaha baik sebelum atau sesudah kerugian kehancuran atau kerusakan atau yang mungkin mempengaruhi Usaha seandainya tidak terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan,

sehingga dengan demikian angka-angka yang disesuaikan akan mencerminkan hasil sedekat mungkin sesuai praktek yang wajar seandainya kerugian kehancuran atau kerusakan tidak terjadi yang mungkin dapat dicapai selama jangka waktu terkait setelah kerugian kehancuran atau kerusakan.

Ketentuan

Memo 1 - Manfaat dari Lokasi Lain

Jika selama jangka waktu ganti rugi barang dijual atau jasa diberikan di tempat selain daripada Lokasi bersangkutan untuk manfaat Usaha baik oleh Tertanggung atau pihak-pihak lain yang bertindak atas namanya, uang yang telah dibayar atau yang dapat dibayar sehubungan dengan penjualan atau jasa tersebut akan diperhitungkan dalam menghitung Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi.

Memo 2 - Pengembalian Premi

Jika Tertanggung mendeklarasikan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun polis bahwa Laba Kotor yang diperoleh selama jangka waktu akuntansi dua belas bulan hampir bersamaan dengan jangka waktu asuransi, sebagaimana ditegaskan oleh auditor Tertanggung, kurang dari harga pertanggungan, pengembalian premi secara prorata tidak lebih dari satu pertiga premi yang telah dibayar atas harga pertanggungan untuk jangka waktu asuransi tersebut akan dibayar atas selisihnya.

Jika terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan polis ini, pengembalian tersebut akan dibayarkan hanya sehubungan dengan jumlah selisihnya seandainya bukan karena kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris.
Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

FORMULIR KLAIM
CLAIM FORM

1. Apabila terjadi kerugian hendaknya Tertanggung memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang tertera pada Polis Asuransi.
In the event of a loss, the Insured should pay attention to the general provision stated in the insurance policy.
2. Tertanggung tidak diizinkan melakukan perbaikan atau penggantian atas obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, termasuk tidak membersihkan dan atau membuang sisa/bekas obyek tersebut di atas, sebelum mendapatkan persetujuan dari Penanggung.
The Insured is not permitted to repair or replace the insured object that suffered losses, including not cleaning and/or disposing of the remaining and or the scrap, before obtaining approval from the Insurer.
3. Formulir ini hendaknya diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Tertanggung.
This form should be filled out completely and clearly and signed by the Insured.

Bersama ini saya/kami beritahukan bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda yang dipertanggungkan, dengan keterangan sebagai berikut :

I/we hereby inform you that an event has occurred which has caused a loss to the insured property, with the following information:

 Informasi Pemegang Polis
Policyholder Information
01. No. Polis:
Policy No.
02. Nama Tertanggung:
Name of the Insured
03. Alamat Tertanggung:
Address of the Insured

 Informasi Polis Asuransi
Insurance Policy Information
04. Lokasi (alamat) harta benda pertanggungan yang mengalami kerugian:
Location (address) of the property insured suffering loss
05. Tanggal premi dibayarkan:
Premium paid date

 Pertanyaan Klaim
Claim Inquiries
06. Dugaan penyebab kerugian:
Alleged cause of loss
07. Tanggal dan jam terjadinya peristiwa kerugian:
Date and time of loss incident

08. Apakah kejadian kebakaran / kehilangan telah dilaporkan kepada Kepolisian? Apakah Kepolisian telah membuatkan Surat Keterangan? Jika ya, mohon dilampirkan

Has the fire/loss incident been reported to the Police? Has a police certificate been issued? If yes, kindly attach

09. Harta benda yang mengalami kerugian dan besarnya perkiraan kerugian:
The property suffering loss and estimated loss amount

10. Apakah di tempat ini atau di tempat lain milik Tertanggung pernah terjadi peristiwa kerugian? (jika ya, jelaskan):

Has there been any loss in this premises or other premises belonging to the Insured? (if yes, please explain)

11. Apakah harta benda yang mengalami kerusakan juga dipertanggungkan pada Perusahaan Asuransi lain? Jika ada sebutkan nama, alamat dan nomor polis perusahaan asuransi yang bersangkutan (agar dilampirkan fotocopy polis):

Is the damaged property also insured by another insurance company?

If yes, please specify the name, address and policy number of that insurance company (please attach copy of the policy)

12. Apakah ada pihak lain yang mempunyai kepentingan atas harta benda yang mengalami kerusakan? Jika ada sebutkan:

Is there any other party having interest on the damaged property? If yes, please specify

13. Kronologis Kejadian :

Incident Chronology

14. Keterangan Tambahan :

Additional information

LAMPIRAN DOKUMEN

CLAIM DOCUMENT ATTACHMENT

1. Surat tuntutan klaim resmi kepada PT. Asuransi Central Asia yang berisi kronologis, tanggal kejadian, item kerugian, lokasi kejadian, estimasi nilai kerugian, dan juga foto kerusakan dan ditandatangani oleh Tertanggung.

An official claim letter to PT. Asuransi Central Insurance contains a chronology, date of occurrence, item of loss, location of incident, estimated value of loss, and photo of damage signed by the insured.

2. Surat Keterangan dari Kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kerugian kebakaran / kehilangan.

Certificate from the Police who conducted an investigation into the loss of fire/loss.

Saya/Kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca, memahami, dan menjawab dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

I/We hereby declare that I/we have read, understood, and responded truthfully and in accordance with the actual situation.

.....

(.....)
Nama & Tanda Tangan
Tertanggung / Pengaju Klaim
The Insured's / Claimant's
Name & Signature